

AGUNG SETIAWAN
NPM. 2271020082

TESIS

**PRAKTIK MODEL WAKAF DIRI DI PONDOK PESANTREN
ROUDLATUL QUR'AN KOTA METRO: PERSPEKTIF
FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ DAN HUKUM ISLAM**



Komisi Pembimbing :
Hasnul Fatarib, Ph.D
Dr. Dri Santoso, M.H



PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
TAHUN 1445 H / 2024 M

**PRAKTIK MODEL WAKAF DIRI DI PONDOK PESANTREN
ROUDLATUL QUR'AN KOTA METRO: PERSPEKTIF
FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



Oleh:

**AGUNG SETIAWAN
NPM 2271020082**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**PRAKTIK MODEL WAKAF DIRI DI PONDOK PESANTREN
ROUDLATUL QUR'AN: PERSPEKTIF FENOMENOLOGI ALFRED
SCHUTZ DAN HUKUM ISLAM**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Oleh

**AGUNG SETIAWAN
NPM 2271020082**

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D.

Pembimbing II : Dr. Dri Santoso, M.H

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Praktik Model Wakaf Diri Di Pondok Pesantren Roudlatul
Qur'an : Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz Dan Hukum
Keluarga Islam
Nama Mahasiswa : Agung Setiawan
NIM : 2271020081
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Munaqosyah pada program pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 15 Juli.....2024

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing Pendamping

Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670 91699503 1 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

NIP. 196506272001121001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Praktik Model Wakaf Diri Di Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Kota Metro : Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz dan Hukum Islam” disusun oleh Agung Setiawan, NPM. 2271020081, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Tesis pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, pada hari / tanggal : Senin, 15 Juli 2024.

TIM PEMBAHAS

Dr. J. Sutarjo, M.Pd

Ketua / Moderator

:  (.....)

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Penguji Utama / Penguji I

:  (.....)

Husnul Fatarib, Ph.D

Pembimbing Utama / Penguji II

:  (.....)

Dr. Dri Santoso, M.H

Pembimbing Pendamping / Penguji III

:  (.....)

Dr. ALiyandi A Lumbu, S.Sos., M.Kom.I

Sekretaris / Penguji IV

:  (.....)

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Metro



Dr. Mukhtar Hadi, M.Si

NIP. 19730710 199803 1 003

ABSTRAK

PRAKTIK MODEL WAKAF DIRI DI PONDOK PESANTREN ROUDLATUL QUR'AN: PERSPEKTIF FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ DAN HUKUM ISLAM

Oleh:
AGUNG SETIAWAN
agoengsetiawan8@gmail.com

Penelitian ini menginvestigasi praktik wakaf diri yang dilakukan oleh alumni Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz dan analisis hukum Islam. Tujuan penelitian adalah untuk memahami motif-motif di balik tindakan wakaf diri serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap beberapa alumni yang melakukan wakaf diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf diri dipandang sebagai bentuk pengabdian spiritual yang mendalam oleh para-alumni, yang mengikatkan diri mereka untuk mengabdikan kepada pesantren dengan memenuhi rukun wakaf. Pendekatan fenomenologi Schutz membantu dalam mengungkapkan makna subjektif yang diberikan oleh mereka terhadap tindakan ini, sementara hukum Islam menegaskan legalitas serta kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang wakaf diri sebagai praktik keagamaan dan sosial yang signifikan dalam konteks pesantren. Implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini diuraikan untuk mendukung pengembangan studi lebih lanjut serta kebijakan yang mempromosikan dan melindungi praktik wakaf dalam masyarakat.

Kata kunci: *Wakaf diri, Fenomenologi Alfred Schutz, Hukum Islam*

ABSTRACT

THE PRACTICE OF SELF-ENDOWMENT AT PONDOK PESANTREN ROUDLATUL QUR'AN: A PHENOMENOLOGICAL PERSPECTIVE OF ALFRED SCHUTZ AND ISLAMIC LAW

By:

AGUNG SETIAWAN

agoengsetiawan8@gmail.com

This study investigates the practice of self-endowment (*wakaf diri*) performed by alumni of Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro using Alfred Schutz's phenomenology and Islamic legal analysis. The research aims to understand the motives behind the act of self-endowment and to assess the conformity of this practice with Sharia principles. A qualitative approach was employed, utilizing in-depth interviews with several alumni who have committed to self-endowment. The findings reveal that self-endowment is perceived by the alumni as a profound spiritual devotion, whereby they dedicate themselves to the pesantren by fulfilling the pillars of waqf. Schutz's phenomenological approach helps uncover the subjective meanings they attribute to this act, while Islamic law confirms the legality and alignment of the practice with Sharia principles. This study contributes to a deeper understanding of self-endowment as a significant religious and social practice within the context of pesantren. The theoretical and practical implications of this research are discussed to support further studies and the development of policies that promote and protect waqf practices in society.

Keywords: *Self-endowment, Alfred Schutz's phenomenology, Islamic law*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Setiawan
NPM : 2271010080
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 15 Juli 2024



Agung Setiawan
NPM. 2271010080

MOTTO

❁ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ
مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا

Artinya :

Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Qs. An – Nisa : 100)

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Arab dan Latin

| Huruf Arab | Huruf Latin | Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|--------------------|------------|-------------|
| ا | Tidak dilambangkan | ط | ṭ |
| ب | B | ظ | ẓ |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Ṣ | غ | G |
| ج | J | ف | F |
| ح | ḥ | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Ẓ | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sy | ء | ' |
| ص | Ṣ | ي | Y |
| ض | ḍ | | |

2. Maddah atau Vokal Panjang

| Harakat dan Huruf | Huruf dan Tanda |
|-------------------|-----------------|
| ا | Â |
| ي | Î |
| و | Û |
| يا | Ai |
| وا | Au |

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Tesis ini berjudul “Praktik Model Wakaf Diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an: Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz dan Hukum Islam.” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik wakaf diri yang dilakukan oleh santri dan alumni Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an di Lampung, yang merupakan bentuk pengabdian kepada lembaga pendidikan Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi pandangan fenomenologi Alfred Schutz serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik wakaf diri tersebut.

Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor IAIN Metro, atas dukungan dan kebijaksanaannya.
2. Bapak Dr. Mukhtar Hadi, M.S.I., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro, yang telah memberikan arahan dan dukungan selama masa studi.
3. Bapak Dr. H. Azmi, Lc., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, atas bimbingan dan motivasinya.
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga sepanjang penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua, atas bimbingan, arahan, dan saran konstruktif yang telah membantu dalam penyempurnaan tesis ini.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan mungkin masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, dengan hati terbuka, saya menerima

kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang berkepentingan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Metro, 15 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Agung setiawan

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber inspirasi, dukungan, dan cinta tanpa batas. Segala doa, pengorbanan, dan kasih sayang kalian adalah cahaya dalam setiap langkah hidupku.
2. Kakak tercinta beserta keluarganya, yang selalu memberikan dorongan, dukungan, dan cinta dalam setiap situasi. Kehadiran kalian selalu membuatku merasa kuat dan tidak pernah merasa sendiri.
3. Keluarga besar, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral. Kalian adalah bagian dari fondasi yang kuat dalam perjalanan hidupku.
4. Teman-teman seperjuangan, yang telah bersama-sama melewati suka dan duka, berbagi ilmu, pengalaman, dan semangat dalam mencapai tujuan bersama.
5. Para guru dan pengasuh, khususnya Bapak Direktur Ponpes Roudlatul Qur'an Metro, yang telah memberikan saran, dukungan, dan bimbingan yang tak ternilai dalam proses belajar dan berkembang. Ilmu dan teladan yang kalian berikan akan selalu saya kenang dan amalkan.
6. Para asatidz Ponpes Roudlatul Qur'an, yang telah memberikan banyak pelajaran berharga, baik dalam ilmu pengetahuan maupun kehidupan.
7. kekasihku, yang selalu memberikan cinta, kesabaran, dan semangat, serta menemani dalam setiap langkah menuju cita-cita. Dukunganmu adalah anugerah yang selalu membuatku merasa diberkati.

Semoga segala jerih payah dan doa kita semua mendapatkan ridho dari Allah SWT. Terima kasih atas segalanya.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL | ii |
| HALAMAN JUDUL | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | Error! Bookmark not c |
| HALAMAN PENGESAHAN | Error! Bookmark not c |
| ABSTRAK | vi |
| ORISINALITAS PENELITIAN | vii |
| MOTTO | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | Error! Bookmark no |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Penelitian Relevan | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Konsep wakaf | 17 |
| 1. Wakaf Ditinjau Dalam Fiqih | 17 |
| 2. Dasar Hukum Wakaf..... | 23 |
| 3. Macam-Macam Wakaf..... | 26 |
| 4. Rukun Dan Syrat Wakaf | 27 |
| 5. Tujuan dan Fungsi Wakaf | 34 |
| B. Wakaf Diri Menurut Hukum Islam..... | 36 |
| 1. Wakaf Diri Bagian Dari Wakaf Manfaat | 36 |

| | |
|--|----|
| 2. Dasar Hukum | 40 |
| C. Fenomenologi Alfred Schutz | 40 |
| 1. Sejarah fenomenologi..... | 40 |
| 2. Profil singkat alfred schutz..... | 45 |
| 3. Fenomenologi menurut alfred schutz..... | 46 |
| D. Kerangka Berfikir | 53 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Penelitian Dan Jenis Penelitian | 55 |
| B. Latar Dan Waktu Penelitian..... | 57 |
| C. Data Dan Sumber Data..... | 58 |
| D. Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data..... | 59 |
| E. Teknik Keabsahan Data | 61 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 62 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Tentang Lokus Penelitian | 64 |
| 1. Profil singkat Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an..... | 64 |
| 2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an Metro..... | 65 |
| 3. Struktur Organisasi Dan Kepengurusan Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an..... | 65 |
| 4. Program dan Kegiatan Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an Metro | 67 |
| 5. Peran dan Fungsi Wakaf Diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an | 68 |
| 6. Karakteristik Alumni yang Melakukan Wakaf Diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an | 69 |
| B. Temuan penelitian..... | 71 |
| 1. Praktik wakaf diri pondok pesantren Raudlatul Qur'an..... | 72 |
| 2. Motif Alumni Melakukan Wakaf Diri Di Pondok Pesantren Roudhlatul Qur'an..... | 78 |
| C. Pembahasan Hasil Temuan Dengan Teori | 87 |

| | |
|--|------------|
| 1. Analisis Motif Santri Berdasarkan Pendekatan Fenomenologi Schutz..... | 88 |
| 2. Analisis Berdasarkan Tiga Dalil Schutz | 93 |
| 3. Analisis Wakaf Diri Menurut Hukum Islam..... | 95 |
| BAB V KESIMPULAN | |
| A. Kesimpulan..... | 102 |
| B. Saran:..... | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 105 |
| LAMPIRAN | 102 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1. Konsep Wakaf Menurut Imam Madzhab | 21 |
| Tabel 2. Keabsahan Data | 62 |
| Tabel 3. Struktur organisasi | 66 |
| Tabel 4. Pengurus pusat | 66 |
| Tabel 5. Analisis Motif Santri..... | 94 |
| Tabel 6. Hasil Analisis Mengenai Wakaf Diri Berdasarkan Landasan Hukum Islam..... | 100 |
| Tabel 7. Rangkuman Integrasi Antara Fenomenologi Alfred Schutz Dan Hukum Islam..... | 101 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Skema kerangka berfikir | 54 |
|---|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam panggung sejarah Islam, wakaf memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat dalam membangun peradaban ekonomi, disamping konsep ekonomi lainnya, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, dan zakat. Sehingga, wakaf tetap relevan hingga saat ini dan banyak lembaga mengelolanya dengan berbagai model, seperti wakaf produktif, wakaf pembangunan, wakaf tanah, dan wakaf pendidikan. Ada juga istilah wakaf diri yang mencerminkan sumbangan jasmani dan ruhani individu. Pengelolaan wakaf dalam berbagai model ini bertujuan untuk mewujudkan manfaat sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan praktik wakaf di Indonesia saat ini erat kaitannya dengan hadirnya agama Islam, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.¹ Menurut Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) berjudul *The Muslim 500* edisi 2023 menyatakan bahwa populasi Muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta orang, populasi tersebut telah mencapai setara 86,7% dari total populasi di Indonesia.² Wakaf telah menjadi aktivitas ibadah yang banyak dilakukan oleh umat Islam di Indonesia.

Menurut informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama pada tanggal 29 September 2023, wakaf di Indonesia di sektor pertanahan mencapai 440.512 Lokasi dengan total luas mencapai 57.263,69 hektar yang bersertifikat 57,42 % dari jumlah tersebut.³ Dalam konteks ini, Dwi Irianti Hadiningdyah, Direktur Pembiayaan Syariah

¹ Cupian Cupian and Nurun Najmi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (June 29, 2020): 151–62.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>

³ <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php> diakses 29 september 2023 17:00

DJPPR Kementerian Keuangan, menyampaikan bahwa menurut informasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 180 triliun setiap tahun.⁴ Sehingga, potensi wakaf di Indonesia sangat besar sebagai bagian dari praktik keagamaan umat Islam, serta berperan sebagai sarana ibadah dalam Islam yang memiliki berbagai keutamaan. Masyarakat Indonesia bersaing untuk menyumbangkan aset terbaik mereka melalui wakaf, dengan landasan motivasi agama dan sosial.

Dengan potensi wakaf yang besar di Indonesia, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan berbagai aturan atau regulasi terkait. Terdapat beberapa peraturan wakaf di Indonesia, termasuk dalam Undang-undang, kompilasi, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri Agama, serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI). peraturan wakaf melalui Undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, regulasi zakat juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.

Aturan wakaf juga dicantumkan dalam beberapa regulasi Menteri Agama, seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Nomor Oj.111420 Tahun 2009 mengenai Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang. Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga memiliki peraturan, yaitu Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 yang membahas Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dan Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2009 yang mengatur

⁴ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5420407/fantastis-potensi-wakaf-uang-indonesia-capai-rp-180-triliun-per-tahun> diakses 29 september 2023 17:00

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang.⁵

Untuk memperkuat undang-undang tersebut, pemerintah kemudian merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang bertujuan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat perluasan objek wakaf (*mauquf bih*) yang belum diatur, sementara peraturan wakaf yang ada hanya mengatur terkait wakaf benda tidak bergerak. Benda tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif, seperti pembangunan masjid, sekolah, kuburan, dan sejenisnya.

Setelah lahirnya Undang-Undang Wakaf, konsep harta benda wakaf mengalami perkembangan signifikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan, "harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak." Pasal 16 ayat (2) menegaskan bahwa "benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan, atau bagian bangunan di atas tanah, tanaman, dan benda lain yang terkait dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan." Sedangkan, Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa "benda bergerak melibatkan uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁶

Dari segi filosofis, terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan hukum wakaf, apakah wakaf dalam pengelolaan dan pengembangannya bersifat ta'abudi atau ijtihadi. Bagi mereka yang menganggap wakaf bersifat ta'abudi, cenderung mengikuti pemahaman fikih klasik. Sementara itu, bagi yang berpendapat bahwa wakaf bersifat ijtihadi, artinya semua yang terkait

⁵ Fakhruddin Fakhruddin, "PENGARUH MAZHAB DALAM REGULASI WAKAF DI INDONESIA," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 253–77,

⁶ Dr Amelia Fauzia et al., *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif* (Badan Wakaf Indonesia, n.d.).

dengan syarat, rukun, dan hukum wakaf tidak bersifat pasti (qat'i), melainkan merupakan hasil ijtihad para ulama. Dengan demikian, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, wakaf akan terus berubah dan berkembang baik dalam hal objeknya maupun sistem pengelolaannya.⁷

Pendapat ini diutarakan oleh seorang ahli wakaf dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Mustafa Dasuki Kasbah, dalam sebuah seminar tentang manajemen wakaf dan zakat di Pondok Modern Tazakka pada tanggal 6 November 2016. Mustafa Dasuki Kasbah menyatakan bahwa hukum fikih wakaf lebih bersifat ijtihadiyyah qiyasiyyah, sehingga dalam penerapannya, wakaf dapat terus melakukan inovasi dan improvisasi.⁸

Bahkan pada saat ini, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang memfasilitasi kemajuan dan pengembangan wakaf, baik dalam skala nasional maupun internasional, telah menggambarkan beberapa jenis wakaf baru dalam buku mengenai wakaf kontemporer. Jenis wakaf tersebut mencakup wakaf uang, wakaf uang berupa sukuk, wakaf saham, wakaf hak kekayaan intelektual, dan wakaf profesi.⁹ Meskipun BWI memperkenalkan jenis wakaf baru, namun belum diikuti dengan pembuatan prosedur dan aturan yang rinci dan sistematis terkait wakaf-wakaf tersebut. Hal ini menjadi suatu kebutuhan penting mengingat regulasi wakaf yang dapat mengikuti perkembangan praktik wakaf di Indonesia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas wakaf.

Salah satu jenis wakaf baru yang diperkenalkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah wakaf profesi atau keahlian, yaitu wakaf yang berbentuk pekerjaan. BWI mendefinisikan wakaf profesi atau keahlian sebagai tindakan mewakafkan pekerjaan dari pihak pewakaf yang mencakup pekerjaan fisik yang melibatkan tenaga, maupun pekerjaan non-fisik serta melibatkan akal dan menghasilkan jasa atau layanan sesuai dengan prinsip syariah.

⁷ doni setiadi, "Wakaf Profesi Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia : Studi Kasus Di Pondok Modern Tazakka" (tesis, Semarang, UIN Walisongo, 2019).

⁸ Anang Rikza Masyhadi, *Ragam Wakaf, Ijtihad-Ijtihad Baru Dalam Wakaf Kontemporer*. (Batang: Tazakka Publishing, 2007).

⁹ Fakhruroji, *Wakaf Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia., 2019).

Contoh pekerjaan tersebut mencakup profesi seperti dokter, guru, atau dosen, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga dan perusahaan, dengan tujuan kebaikan.

Sebagai contoh lainnya adalah seorang dokter yang mewakafkan profesinya di bidang medis di suatu pondok pesantren untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada santri, guru, dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam memberikan jasa keahliannya tersebut, si pewakif berfokus pada kepentingan yang dituju tanpa mengharapkan imbalan materi, sesuai dengan praktik wakaf yang umumnya dikenal.

Beberapa lembaga yang ada di Indonesia telah beroperasi dalam pelaksanaan wakaf profesi atau wakaf keahlian antara lain adalah Roumah Wakaf Pesantren Hidayatullah Surabaya, lembaga wakaf tazakka batang, lembaga wakaf paramadina, dan lembaga wakaf darut tauhid¹⁰ serta di pondok pesantren gontor. Meskipun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, praktik wakaf profesi atau wakaf keahlian sudah berlangsung di masyarakat. Contohnya, seorang guru atau tenaga kesehatan mewakafkan dirinya atau keahliannya di pesantren.

Penelitian mengenai wakaf telah menarik perhatian banyak peneliti, baik dalam disertasi, tesis, skripsi, maupun dalam penelitian-penelitian independen. Akan tetapi penelitian mengenai praktik wakaf profesional ataupun wakaf diri masih jarang sekali. dari beberapa penelitian yang membahas tentang wakaf tersebut yakni doni setiadi dalam tesisnya membahas “Wakaf Profesi dalam Perspektif Fiqih dan Undang-Undang di Indonesia (Studi di Pondok Modern Tazakka)”¹¹ adapun dari kesimpulan penelitian ini bahwa wakaf profesi merupakan hasil dari Ijtihad yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Tazakka dalam mengimprovisasi ibadah wakaf. serta Asep dadang hidayat dalam tesisnya “Wakaf Keahlian dalam

¹⁰ “Bagaimana Wakaf Profesi Di Indonesia | Roumah Wakaf,” accessed December 3, 2023, <https://roumahwakaf.com/berita/bagaimana-wakaf-profesi-di-indonesia/>.

¹¹ setiadi, “Wakaf Profesi Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia : Studi Kasus Di Pondok Modern Tazakka.”

Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Penelitian di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung)¹² menyimpulkan bahwa wakaf keahlian belum bisa dikategorikan sebagai wakaf.

Mengenai manfaat wakaf profesi atau keahlian, dapat disimpulkan bahwa bahwa model wakaf tersebut termasuk wakaf baru, wakaf profesi atau keahlian memiliki potensi besar dalam masyarakat. Namun, dalam konteks hukum, praktik wakaf profesi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan karena tidak adanya regulasi tertulis dan pedoman yang jelas. Kekhawatiran ini timbul karena tidak adanya kepastian hukum. Secara umum, penerapan wakaf profesi atau keahlian saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur mengenai wakaf profesi keahlian. Kekurangan regulasi ini menyebabkan beberapa kendala dalam praktik wakaf profesi, seperti tidak adanya mekanisme operasional yang terdefinisi dengan jelas. Hal ini juga berdampak pada ketiadaan akta ikrar wakaf profesi yang tertulis. Aturan di dalam Pasal 21 ayat (1) UU Wakaf tertulis bahwa "Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf".

Dalam konteks yang telah diuraikan, wakaf tersebut praktiknya sudah ada dikalangan masyarakat, terlebih lagi disebuah lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. hanya saja penyebutannya bukan wakaf profesi atau keahlian. Terkadang ada yang menyebutnya kebaikan, mengabdikan, infaq. seperti di pondok pesantren gontor menyebutnya sebagai wakaf diri¹³ dan di pondok pesantren roudlatul Qur'an Metro Lampung juga menyebutnya sebagai wakaf diri.

secara khusus merujuk pada suatu bentuk wujud material yang memiliki sifat konkret, ketahanan jangka panjang, dan kemampuan untuk memberikan manfaat secara berkelanjutan. Konsep ini mengandung prinsip

¹² Asep Dadang Hidayat, "Wakaf keahlian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah: Penelitian di lembaga wakaf Daarut Tauhiid Bandung" (masters, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

¹³ nice duroh duroh, "WAKAF DIRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004" 1, no. 1 (November 2, 2016),

bahwa benda yang diwakafkan haruslah memiliki karakteristik daya tahan yang memungkinkannya untuk tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat seiring berjalannya waktu. Maka timbul sebuah pertanyaan bagaimana jika individu mewakafkan dirinya demi kepentingan agama dan kemaslahatan umat, sedangkan eksistensi pribadi tersebut bersifat sementara dan tak dapat dipertahankan dalam jangka panjang? bagaimana bentuk nyata yang diwakafkan dapat dipertahankan ketika substansi dari individu itu sendiri telah lenyap, serta apa dampak dan pertimbangan yang muncul dalam konteks semacam ini? Fenomena wakaf diri merupakan gambaran yang menarik tentang upaya pengembangan pribadi yang didedikasikan untuk tujuan agama dan kemaslahatan umat.

Dalam lingkungan pesantren, para santri seringkali mengabdikan dengan sepenuh hati untuk belajar, beribadah, dan mengembangkan diri mereka sendiri dalam upaya untuk mencapai kedekatan dengan Allah SWT serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Selain hal tersebut, perlu dicatat bahwa UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia mengatur bahwa wujud diri atau aspek spiritual tidak termasuk dalam kategori harta benda yang dapat diperuntukkan dalam wakaf. Dalam regulasi ini, ketentuan mengenai harta benda yang dapat diwakafkan mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak.¹⁴

Berdasarkan observasi secara langsung fenomena ini juga terjadi di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro. Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an adalah pondok pesantren yang mengkombinasikan kurikulum formal dan non-formal dengan metode pembelajaran yang berbasis Al-Qur'an. Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an memiliki visi yakni menjaga Al-Qur'an yang syarat dengan berbagai disiplin ilmu, dan menjaga Al-Qur'an sebagai pedoman pandangan hidup.¹⁵ Untuk mencapai visi tersebut, Pondok Pesantren

¹⁴ Observasi di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an, Agustus 2023., n.d.

¹⁵ Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung, "Visi dan Misi Pondok pesantren Roudlatul Qur'an Metro," Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung, accessed

Roudlatul Qur'an mengajak para-alumni untuk melakukan wakaf diri dengan mengikrarkan ikrar wakaf diri di hadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf diri ini merupakan tanda kesiapan para santri untuk menjadi kader pondok yang siap mengabdikan kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, dan masyarakat.

Terdapat alumni pesantren tersebut telah melaksanakan praktik wakaf diri terdapat enam alumni yang telah mengikrarkan wakaf kepada pengasuh pesantren dan direktur pesantren dihadapan saksi.

Adanya praktik wakaf diri di pondok pesantren Roudlatul Qur'an yakni bentuk komitmen dari alumni pesantren tersebut dengan sepenuh hati, Mena'ati aturan di pesantren serta melaksanakan perintah seorang guru atau pimpinan pesantren. Maksud dari wakaf diri ini adalah untuk pemberdayaan potensi santri atau alumni dengan tujuan kemaslahatan dan kemajuan pesantren tersebut. Penerepan wakaf diri ini dilandaskan dari kesadaran alumni yang ingin berterima kasih atas ilmu yang diterima selama masa belajar dan kecinta'annya kepada guru.

Model praktik wakaf diri yang diterapkan Di Pondok pesantren Roudlatul Qur'an ini menimbulkan beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Apa motif bagi alumni yang melakukan wakaf diri Di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an menurut fenomenologi Alfred Schutz?
2. Bagaimana kesesuaian hukum wakaf diri menurut hukum Islam ?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz sebagai kerangka teoritis. Fenomenologi adalah studi tentang pengalaman hidup manusia, tentang yang tampak di depan mata, dan bagaimana mekanisme penampakkannya. Alfred Schutz adalah seorang filsuf dan sosiolog yang mengembangkan fenomenologi sosial dari pemikiran Edmund Husserl. Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, meskipun ia hidup dalam aliran kesadaran dirinya sendiri. Schutz

menggunakan beberapa konsep penting dalam fenomenologi sosialnya, seperti dunia sehari-hari (life-world), tipifikasi (typification), relevansi (relevance), dan intersubjektivitas (intersubjectivity).¹⁶

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz, penelitian ini akan menggali makna dan motif dari praktek model wakaf diri di pondok pesantren Roudlatul Qur'an dari sudut pandang para alumni yang mewakafkan diri sebagai subjek penelitian. Penelitian ini juga akan menganalisis praktik model wakaf diri di Roudlatul Quran dari perspektif hukum keluarga Islam sebagai kerangka normatif.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, sepintas praktik wakaf diri yang ada di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro memiliki potensi dalam rangka peningkatan wakaf dalam bentuk manfaat yang perlu dikaji lebih lanjut agar pengelolaan wakaf di lembaga tersebut semakin lebih baik. Serta, Penelitian ini menonjol karena menyediakan data empiris yang baru dan relevan, serta mengeksplorasi area yang belum banyak diteliti sebelumnya. Keunikan faktual dari penelitian ini merupakan aspek yang paling menarik. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan berusaha meneliti permasalahan tersebut dalam penulisan Tesis yang berjudul “ **Praktik Model Wakaf Diri Di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an kota Metro: Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz dan Hukum Keluarga Islam** ”.

B. Pertanyaan penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pemahaman mendalam tentang praktik wakaf diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro Barat, dengan memanfaatkan dua pendekatan utama yaitu perspektif Fenomenologi Alfred Schutz dan hukum keluarga Islam. Berikut adalah beberapa titik fokus yang menjadi inti penelitian:

1. Apa motif bagi alumni yang melakukan wakaf diri di pondok pesantren Roudlatul Qur'an kota metro menurut fenomenologi Alfred Schutz?

¹⁶ Stefanus Nindito, “Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2005).

2. Bagaimana kedudukan hukum wakaf diri menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memetakan beberapa tujuan yakni sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menggali makna dan esensi dari praktek model wakaf diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an dari sudut pandang para santri sebagai subjek penelitian.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis praktek model wakaf diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an dari perspektif hukum keluarga Islam sebagai kerangka normatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang fenomenologi sosial dan hukum keluarga Islam.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an sebagai lembaga pendidikan Islam yang menerapkan model wakaf diri, serta bagi para santri dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam model wakaf diri tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang berdampak baik secara teoritis maupun praktis, Berikut adalah ikhtisar manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan sumbangan yang berharga pada ranah akademik dengan menghadirkan wawasan mendalam tentang praktik wakaf diri dalam dua perspektif penting: Fenomenologi Alfred Schutz dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini akan menjadi tambahan berharga pada literatur ilmiah terkait agama, hukum, dan praktik keagamaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi para santri dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam model wakaf diri di pondok pesantren roudlatul qur'an. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan motivasi bagi para santri tentang makna dan esensi dari

wakaf diri yang mereka lakukan. Penelitian ini juga dapat memberikan dampak dan manfaat dari wakaf diri bagi para santri, seperti meningkatkan kualitas iman, ilmu, amal, dan akhlak mereka. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dan pelayanan bagi masyarakat melalui kader-kader pondok yang siap mengabdikan kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, dan masyarakat. Serta, Penyusunan Kebijakan dan Regulasi yakni Pemerintah dan lembaga terkait dapat menggunakan temuan penelitian ini dalam merancang kebijakan dan regulasi terkait praktik wakaf diri dikalangan masyarakat.

E. Penelitian Relevan

Dalam konteks penelitian tentang praktik model wakaf diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an, para peneliti sebelumnya telah memberikan kontribusi yang berharga melalui berbagai penelitian yang menggali beragam aspek terkait dengan wakaf dalam konteks keagamaan dan sosial.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang belum tercakup secara menyeluruh dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Dengan mengacu pada konsep fenomenologi Alfred Schutz dan hukum keluarga Islam, penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut praktik model wakaf diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an. Melalui pendekatan yang holistik, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi fenomenologis dan hukum keluarga Islam dalam konteks praktik wakaf diri, khususnya di lingkungan pondok pesantren.

| No | Nama Penulis / Judul / Tahun | Tujuan Penelitian | Teori yang Digunakan | Metode Yang Digunakan | Temuan |
|----|--|--|----------------------------------|--|--|
| 1. | Muhammad Arif Huda / PENGEMBANGAN WAKAF DI PONDOK MODERN TAZAKKA BATANG (Studi Terhadap Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi) 2018 | Menjelaskan landasan berfikir normatif dan sosial dalam mengembangkan wakaf menurut KH. Anang Rikza Masyhadi serta menganalisis implementasi pemikiran beliau tentang wakaf di Pondok Modern Tazakka. | Teori-teori fiqh | Penelitian studi tokoh kualitatif dengan pendekatan historis dan sosio-kultural-religius | 1. Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi tidak terikat pada satu mazhab, melainkan melihat potensi sosial masyarakat dan gerakan keislaman yang besar. Implementasi perkembangan wakaf di Pondok Pesantren Tazakka Batang bervariasi, termasuk dalam wakaf profesi. Wakif sangat berkomitmen meskipun akadnya hanya sebatas lisan |
| 2 | Fajar Agus Trio Nugroho / Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Manfaat Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 2018 | Mengetahui pemikiran Imam Abu Hanifah tentang wakaf manfaat dan menganalisis penggunaan wakaf manfaat dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia. | Teori Hukum Islam | Penelitian hukum normatif (library research) dengan data tertulis seperti kitab, buku, fatwa, jurnal, dan artikel. | Harta/benda yang diwakafkan masih menjadi milik wakif dengan benda/harta yang diambil manfaatnya. Belum ada hubungan antara wakaf manfaat dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. |
| 3 | Nice Durroh / WAKAF DIRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004. 2016 | Menganalisis konsep wakaf dalam perspektif fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004, mendeskripsikan praktik wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor, dan menganalisis kedudukan wakaf diri dalam perspektif fiqh dan UU No. 41 tahun 2004. | Teori Fiqh, UU No. 41 Tahun 2004 | Penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif | Konsep wakaf dalam perspektif fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004 menekankan pada status harta wakaf. Wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor mengacu pada maqāṣid asy-syarī'ah. |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| 4 | Ilham Saputra, Abd. Rauf Muhammad Amin, Musyifah Ilyas/ Analisis Mazhab Fikih terhadap Wakaf Diri; Studi Kasus Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. 2023 | Mengetahui Eksistensi wakaf jiwa di pondok pesantren Sultan Hasanuddin, serta Pandangan Imam Mazhab mengenai wakaf jiwa di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin | Teori Mazhab Fikih | Penelitian lapangan kualitatif deskriptif | Eksistensi wakaf jiwa di pondok pesantren Sultan Hasanuddin terus ada dan berlanjut. Pelaksanaan wakaf jiwa di sana diperbolehkan menurut hukum Islam dan sesuai dengan pandangan Imam Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Budaya tersebut diharapkan tetap terjaga dan tidak hilang terbawa perkembangan zaman. |
| 5 | Muhammad Saleh / Model Wakaf Diri Menurut Ekonomi Islam Pada Lembaga Pendidikan PONPES GONTOR di Ponorogo.2019 | Mengetahui praktik Wakaf Diri di PONPES GONTOR dan bentuk kadar Kesejahteraan yang diberikan kepada para Kader Pondok. | Teori Ekonomi Islam | Penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara semistruktur, dan dokumentasi. Pendekatan fenomenologi. | Wakaf diri di Gontor merupakan bentuk pengabdian untuk kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), menggunakan ikrar wakaf diri dengan stand by 24 jam dalam pondok dan patuh terhadap peraturan Pondok. Wakaf diri lebih mengacu pada metode Mashlahah dengan mendahulukan manfaat daripada kerusakan |
| 6 | Asep Dadang Hidayat / Wakaf Keahlian dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Penelitian di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung).2022 | Mendeskripsikan landasan hukum wakaf keahlian, menganalisis keberadaan wakaf keahlian dalam fikih muamalah dan perundang-undangan tentang wakaf, serta mendeskripsikan implementasi wakaf keahlian di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. | Teori kredo, Teori kemaslahatan (al-maṣlahah), Fikih wakaf, Peraturan perundang-undangan tentang wakaf | Penelitian kualitatif, metode deskriptif analisis, pendekatan yuridis empiris | Wakaf keahlian adalah wakaf dalam bentuk keahlian seseorang kepada Nazir. Pengertian dan landasan hukum wakaf keahlian tidak sesuai dengan pengertian dan landasan hukum wakaf pada umumnya. Wakaf keahlian tidak terdapat dan terakomodasi baik dalam fikih muamalah maupun |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | dalam perundang-undangan tentang wakaf. Implementasi wakaf keahlian di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid terjadi dalam konteks renovasi dan pembangunan masjid Daarut Tauhiid Bandung. Wakaf keahlian masih menjadi perdebatan dan belum dapat dikategorikan sebagai wakaf. |
| 7 | Ahmad Sofyan Mustafa / Konsep Wakaf Profesi pada Hukum Positif di Indonesia.2022 | Mengetahui konsep wakaf profesi dan subjek pada praktik wakaf profesi | Teori wakaf, hukum Islam | Metode penelitian normatif | Konsep wakaf profesi: wakaf berupa pekerjaan atau keahlian seseorang baik keahlian fisik maupun non-fisik yang diberikan oleh pewakaf untuk tujuan kebaikan dan manfaat dari pekerjaan dari pewakaf tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum dan dilakukan menurut syariat. Subjek pada wakaf profesi terbagi menjadi 3 yaitu Wakif Profesi, Nazhir, dan Mauquf Alaih |

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti memberikan wawasan yang berharga terkait dengan praktik wakaf dalam berbagai konteks, termasuk di pondok modern dan lembaga pendidikan Islam. Hasil temuan dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan variasi dalam implementasi wakaf serta konsep-konsep yang melandasi praktik tersebut. Di antara temuan-temuan yang menarik adalah pemikiran normatif dan sosial dalam mengembangkan wakaf menurut tokoh agama seperti KH. Anang Rikza Masyhadi, pemikiran Imam Abu Hanifah tentang wakaf manfaat, dan praktik wakaf diri di pondok modern seperti Pondok Modern Darussalam Gontor.

Selain itu, penelitian juga telah mengungkapkan eksistensi dan pandangan imam mazhab terhadap wakaf jiwa di pondok pesantren Sultan Hasanuddin, serta konsep wakaf keahlian dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Di samping itu, ada juga penelitian yang mendalami konsep wakaf profesi dalam konteks hukum positif di Indonesia.

Namun, terlepas dari beragamnya penelitian yang telah dilakukan, masih ada ruang yang dapat dieksplorasi lebih lanjut terkait dengan praktik wakaf diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan fenomenologi Alfred Schutz untuk mendalami makna, motif, dan pengalaman individu yang terlibat dalam praktik wakaf diri tersebut. Selain itu, akan dipertimbangkan juga aspek hukum keluarga Islam untuk mengevaluasi kesesuaian praktik wakaf dengan ajaran Islam dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik wakaf diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an serta implikasinya dalam konteks kehidupan masyarakat dan lembaga keagamaan.

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat menghasilkan pembahasan yang terstruktur dan konsisten, penyusunan penulisan tesis perlu mengikuti format yang sistematis sehingga mencerminkan keseluruhan penulisan dengan baik. Berikut adalah struktur penulisan atau pembahasan yang diusulkan:

BAB I: Pendahuluan dimulai dari Latar Belakang Masalah, pertanyaan Penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

- A. Wakaf Ditinjau Dalam Fikih
- B. Wakaf Diri Menurut Hukum Islam
- C. Fenomenologi Alfred Schutz
- D. Kerangka Pikir

BAB III : metode penelitian

- A. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian
- B. latar dan waktu penelitian
- C. data dan sumber data
- D. teknik dan prosedur pengumpulan data
- E. teknik analisis data

BAB IV

- A. Gambaran Tentang Lokus Penelitian
- B. Temuan penelitian
- C. Pembahasan Hasil Temuan Dengan Teori

BAB V

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep wakaf

1. Wakaf Ditinjau Dalam Fiqih

Ketika kita membicarakan perwakafan secara umum, maka kita akan merujuk pada pemahaman tentang wakaf menurut hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Untuk memahami masalah wakaf, langkah awal dapat dilakukan dengan pendekatan melalui bahasa.

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata kerja Bahasa Arab yaitu *waqafa* dalam *fi'il maadhi*, *yaqifu* dalam *fi'il mudhari*, dan *waqfan* dalam *isim mashdar*. Makna dari kata kerja tersebut adalah menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri.¹

Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fi sabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Kata *waqafa* dalam Bahasa Arab merupakan sinonim dari kata *habasa* yang menurut bahasa bermakna menahan harta untuk tidak diperjual belikan dan dijaminkan. Dalam bahasa arab "*waqaftu kadza*" artinya adalah "aku menahannya".²

Secara istilah para ahli fiqih berbeda pandangan dalam mendefinisikan makna wakaf, sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Perbedaan tersebut diantaranya berupa redaksi, sedangkan perbedaan lainnya berhubungan dengan sudut pandang mereka berkaitan dengan hukum dari wakaf tersebut, diantara perbedaannya ada yang terkait dengan dzat yang boleh dan tidak boleh diwakafkan (objek wakaf), terkait dengan aspek keberlangsungan waktu apakah selama-lamanya atau bersifat sementara, berkenaan dengan prinsip wakaf itu sendiri yang terkait dengan pengalihan hak milik apakah lazim

¹ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).

² Wahbah Zuhail, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (jakarta: gema insani, 2011).

atau ghair lazim.³ Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah dari para ahli fiqih ialah sebagai berikut:

a. Menurut Abu Hanifah,⁴ wakaf adalah:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ

“Tetap mempertahankan harta yang menjadi wewenang penguasaan dan kepunyaan *wākif*, dengan menyalurkan (menginfakkan) manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut yang bertujuan untuk kebaikan”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf tidak menyebabkan kehilangan kepemilikan dan kuasa atas barang yang diwakafkan dari pihak yang mewakafkan (*wākif*). Oleh karena itu, *wākif* diperbolehkan untuk membatalkan wakaf, bahkan lebih dari itu, *wākif* diizinkan untuk menjualnya. Menurut pendapat Abu Hanifah, yang dianggap paling valid, hukum wakaf adalah bersifat boleh (*ja'iz*), bukan wajib (*lazim*), dan tidak bersifat mengikat secara hukum.

Menurut pandangannya, wakaf menjadi mengikat (*lazim*) jika memenuhi salah satu dari tiga kondisi berikut: Pertama, jika telah ada keputusan dari hakim al-Muwalla, yaitu hakim yang memiliki kewenangan dalam menangani urusan umat; kedua, jika pihak yang mewakafkan (*wākif*) mengaitkan wakaf dengan kematian dirinya; dan ketiga, jika *wākif* secara khusus menyisihkan barang yang diwakafkan dari kepemilikannya dengan maksud untuk digunakan oleh masjid.

b. Menurut pandangan madzhab maliki

Menurut pandangan Madzhab Maliki, wakaf adalah ketika wakif memberikan manfaat dari harta yang dia sumbangkan, misalnya

³ Lazim yaitu bersifat mengikat, artinya mengikat setiap orang yang terlibat sehingga tidak dapat membatalkan atas kehendak sendiri kecuali ada persetujuan dari pihak lain. Sedangkan ghairu lazim artinya tidak mengikat, dalam hal ini boleh membatalkan tanpa ada persetujuan dari yang lain.

⁴ terjemah oleh Abdul Hayyle al-Kattani, dkk, and wahbah al-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (depok: gema insani, 2011).h.271

melalui penyewaan, dan hasilnya diberikan kepada yang berhak untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan orang yang menyumbang (wakif). Dalam Madzhab Maliki, wakif tetap memiliki hak kepemilikan atas harta tersebut. Walaupun begitu, durasi wakaf tidak selamanya dan bergantung pada keinginan penyumbang, yang bisa diatur sesuai dengan keputusannya. Namun, wakaf tidak boleh dibatalkan di tengah jalan, artinya wakif tidak diizinkan untuk mencabut ikrarnya sebelum berakhirnya waktu yang telah ditetapkan. Disinilah letak kepastian hukumnya, dimana wakaf terikat dengan ikrar yang telah dibuat oleh wakif.⁵

c. Menurut pandangan madzhab hanbali.

Menurut Mazhab Hanbali, wakaf berarti menahan kebebasan pemilik harta untuk menggunakan hartanya, sehingga hartanya tetap utuh dan dihubungkan dengan benda yang diwakafkan serta mengakhiri semua hak wewenang atas benda tersebut. Manfaat dari harta yang diwakafkan kemudian digunakan untuk tujuan kebajikan, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut Ahmad Bin Hanbal, wakaf dapat terjadi karena dua hal. Pertama, melalui kebiasaan atau perbuatan yang menunjukkan niat mewakafkan harta. Setelah jelas bahwa seseorang telah mewakafkan hartanya, siwakif tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil tindakan atas benda tersebut, dan menurut Hanbali, pembatalan wakaf tidak mungkin dilakukan.

Hanbali juga menyatakan bahwa benda yang diwakafkan harus berupa sesuatu yang dapat dijual, meskipun setelah diwakafkan, benda tersebut tidak boleh dijual. Selain itu, benda yang diwakafkan harus

⁵ Suhrawardi K. Lubis dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (jakarta selatan: Sinar Grafika, 2011).h.5

memiliki sifat kekal dalam zatnya, karena wakaf bukan untuk jangka waktu tertentu, melainkan untuk selamanya.⁶

d. Menurut pandangan imam asy-syafi'i .

Menurut Ulama Syafi'i, seperti yang dijelaskan dalam kitab Tahrir al-Faz al-Tanbih, Imam Nawawi menjelaskan wakaf sebagai tindakan menahan pokok harta agar dapat dimanfaatkan dan disalurkan kepada pihak yang berhak menerima manfaat tersebut. Dalam proses wakaf, penting untuk memastikan keutuhan barang yang diwakafkan tetap terjaga tanpa adanya campur tangan orang yang melakukan wakaf. Tujuan utama dari wakaf ini adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁷ Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ketika seseorang melakukan wakaf, harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi miliknya (wākif), namun juga tidak berpindah kepemilikan kepada orang lain. Sebaliknya, harta tersebut menjadi tertahan dan dianggap sebagai hanya milik Allah SWT. Dengan memahami hal tersebut, harta yang diwakafkan menjadi milik umat, dan bukan lagi milik individu yang melakukan wakaf. Akibatnya, hubungan antara orang yang mewakafkan dan hartanya terputus. Terputusnya keterkaitan seseorang dengan harta yang diwakafkan membawa dampak positif, yaitu menciptakan hubungan baru antara individu tersebut dengan pahala dari Allah, karena ia telah berwakaf.

Definisi dari al-Qalyubi merupakan definisi yang lebih komprehensif dan dapat mewakili ulama Syafi'iyah, al-Qalyubi menyatakan bahwa wakaf adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ عَلَى مَصْرُفٍ مُبَاحٍ

⁶ Nurul Azizah MH Lc, *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)* (guepedia, n.d.).

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (jakarta: kemang RI, 2013).h,15

“Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.”

Tentu Pendapat dari imam Asy-syafi’i dan imam Maliki di atas menunjukkan perbedaan dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, seorang yang melakukan wakaf dapat mencabut wakafnya dan bahkan menjual atau memperjualbelikan harta yang telah diwakafkan. Artinya, wakif masih mempertahankan haknya terhadap harta yang diwakafkan.

Tabel 1. Konsep Wakaf Menurut Imam Madzhab

| No. | Madzhab | Konsep Wakaf |
|-----|---------|---|
| 1 | Hanafi | <ul style="list-style-type: none"> a. Benda wakaf (<i>mauqûf bih</i>) tetap menjadi milik wâqif. b. Yang diwakafkan hanya manfaat (bukan konkritnya benda). |
| 2 | maliki | <ul style="list-style-type: none"> a. Benda wakaf (<i>mauqûf bih</i>) tetap milik wâqif namun b. terputusnya hak kemanfaatan. Benda wakaf (<i>mauqûf bih</i>) bebas (boleh kekal boleh tidak seperti uang). |
| 3 | Syafi’i | <ul style="list-style-type: none"> a. Benda wakaf berupa hal yang bermanfaat (intifa’). b. Harus benda yang kekal baik wujud dan manfaat c. (baqâu ‘ainihi) tidak boleh uang. d. Lepasnya kepemilikan atau penguasaan. e. Keperluan ibadah |
| 4 | hanbali | <ul style="list-style-type: none"> a. Yang diwakafkan adalah bendanya (lepasnya kepemilikan). b. Benda wakaf (<i>mauqûf bih</i>) merupakan sesuatu yang bermanfaat tanpa batasan kekal atau tidak. |

Pendapat yang serupa juga ditemukan dalam pandangan Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, dan Ibnu Taimiyah. Mereka mengizinkan wakif untuk menjual, mengubah, mengganti, atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi sesuai dengan keinginan wakif, asalkan hal tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat dan masyarakat, sesuai dengan tujuan wakaf. Alasannya, mereka merujuk pada tindakan

Umar bin Khatab yang menjadikan tanah (Masjid) Kufah yang lama sebagai pasar kurma, dan juga pada perluasan Masjid Nabawi yang pernah dilakukan oleh Umar dan Utsman.⁸

Adapun Menurut pandangan ulama kontemporer seperti Mundzir Qahaf, mengusulkan suatu definisi wakaf yang sejalan dengan hakikat hukumnya, peran sosialnya, dan sesuai dengan muatan ekonominya. Beliau menyatakan :

حَبْسٌ مُؤَبَّدٌ وَمُؤَقَّتٌ لِمَالٍ لِلْإِنْتِفَاعِ الْمُتَكَرِّرِ أَوْ بِشَمْرَتِهِ فِي وَجْهِهِ مِنْ وَجْهِهِ الْبِرِّ الْعَامَّةِ أَوْ
الْحَاصَّةِ

*“wakaf dapat diartikan sebagai harta yang diterima dan dijaga, baik untuk sementara waktu atau selamanya, dan manfaatnya diambil secara berulang-ulang. Manfaat tersebut dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan umum maupun khusus, dengan tujuan memajukan kebaikan dan kesejahteraan”.*⁹

Definisi wakaf yang diajukan oleh Mundzir Qahaf dapat mengakomodir pandangan dari para Imam Mazhab (Imam Ḥanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam Ḥanbali). Definisi ini mencakup wakaf baik berupa harta yang tidak bergerak maupun bergerak, termasuk wakaf yang bersifat abadi atau sementara, disesuaikan dengan umur benda wakaf atau keinginan wākif. Selain itu, definisi ini juga mencakup wakaf manfaat dan wakaf hak yang memiliki nilai uang, seperti hak kekayaan intelektual atau hak penerbitan. Dengan demikian, definisi tersebut mencakup berbagai aspek wakaf sesuai dengan beragam pandangan dan praktik dari berbagai Imam Mazhab.

⁸ Hepy Kusuma Astuti, “Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat,” 2022, h.13

⁹ Munzir Qahf, *Al-Waqfu al-Islami Tatawwaruhu Idaatuhu, Tanmiyatuh* (damaskus: Dar al-Fikr, 2000).

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah dalam Islam yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir bahkan setelah seorang Muslim meninggal dunia. Dalam konteks hukum Islam, wakaf umumnya dianggap sebagai perbuatan sunnah, bukan wajib. Artinya, wakaf adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dan mendatangkan pahala besar bagi mereka yang melakukannya, namun tidak ada kewajiban syar'i yang mengharuskan setiap Muslim untuk melakukan wakaf.¹⁰

Adapun Hukum wakaf yakni bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, diambil melalui contoh perilaku dan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, dasar hukum wakaf dapat ditemukan dalam ayat-ayat yang menyinggung perintah untuk bersedekah, yang disebut sebanyak 19 kali, dan infak yang disebut 64 kali. Meskipun ayat-ayat yang membahas secara spesifik mengenai wakaf tidak terlalu banyak, para ulama ahli fiqih (fuqaha) menjelaskan konsep wakaf berdasarkan dalil atau ayat-ayat yang menekankan perintah untuk berbuat kebaikan, memberi şadaqah, dan melakukan infak.

Dalil-dali yang dijadikan sandaran hukum wakaf adalah sebagai berikut:

a. Dalil Al- Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Al-Baqarah/2:267)¹¹

¹⁰ departemen agama, *Fiqih Wakaf*.

¹¹ Qur'an kemenag 2019

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

٢ (المائدة/5 : 2)

*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. . (Al-Maidah: 2).*¹²

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ

وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

*Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah/2:261)*¹³

Meskipun ayat-ayat yang disebutkan di atas tidak secara tegas menyuruh melaksanakan wakaf, secara substantif, ayat-ayat tersebut memberikan anjuran untuk menginfakkan sebagian harta benda yang dimiliki demi kebaikan di jalan Allah. Para ulama memasukkan konsep wakaf ke dalam pemahaman ayat-ayat tersebut, mengingat bahwa harta yang dijadikan wakaf harus memiliki nilai manfaat atau memberikan manfaat untuk kepentingan umat.

b. Dalil Hadis

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ

عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ

انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

¹² Qur'an kemenag 2019

¹³ Qur'an kemenag 2019

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa’id dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma’il yaitu Ibnu Ja’far dari Al ‘Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya”

Kesahihan hadis tersebut dijelaskan oleh para ulama, yang menyatakan bahwa sadaqah jariyah (sedekah yang terus berlanjut) dapat dianggap sebagai wakaf. Imam Nawawi juga menyatakan kebenaran hukum wakaf berdasarkan hadis tersebut, dan bagi mereka yang melakukannya, akan mendapatkan keutamaan pahala. Imam Muhammad Ismail al-Kahlani juga menyampaikan pandangannya bahwa hadis tersebut termasuk dalam konteks wakaf, karena para ulama menafsirkan kata sadaqah jariyah sebagai wakaf.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar raḍiyallāhu ‘anhu
 أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ
 شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِمَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِمَا عَمُرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
 وَتَصَدَّقَ بِمَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ
 عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Bahwa ‘Umar ibnul Khaththab menghadapi masalah tanah di Khaibar lalu menghadap kepada Nabi Saw mempertanyakan hal itu katanya: “Ya Rasulullah aku mendapatkan tanah di Khaibar tidak ada harta lain yang lebih berharga dari tanah itu, maka apa yang harus aku kerjakan? Beliau bersabda: “Jika kalian suka tahanlah tanahnya lalu sedekahkan hasilnya” Kemudian ‘Umar menyedekahkan hasilnya, tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, tetapi hasilnya disedekahkan kepada para fakir miskin, kerabat dekat, budak, Sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Tidak mengapalah orang yang mengelolanya untuk makan mengambil hasil dari tanah itu secara baik-baik, memberi makan tanpa ingin memilikinya.”

Hadis-hadis di atas dengan jelas dan spesifik menguraikan makna wakaf. Pertama, hadis yang berkaitan dengan sadaqah jariyah menunjukkan bahwa amalan tersebut tidak akan terputus pahalanya, memberikan gambaran konkret tentang keberlanjutan manfaat wakaf. Kedua, hadis yang menjelaskan secara rinci tentang wakaf menggambarkan tujuan wakaf, yaitu menahan pokok harta dan menginfakkan hasilnya kepada kaum du'afa dan orang-orang yang membutuhkan. Ini memberikan pandangan praktis tentang pelaksanaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, hadis yang menyoroti kedudukan wakaf menggarisbawahi nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam tindakan tersebut di hadapan Allah Swt. Semua hadis ini bersama-sama memberikan pandangan yang komprehensif tentang makna dan nilai wakaf dalam Islam.

3. Macam-Macam Wakaf

Apabila dilihat dari batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Wakaf Abadi (*Mu'abad*): Wakaf ini bersifat kekal atau tanpa batasan waktu. Artinya, manfaat dari wakaf ini dapat dinikmati secara terus-menerus tanpa adanya pembatasan waktu.

Contoh wakaf abadi (*mu'abad*):

Sebuah masjid yang diwakafkan untuk keperluan umat Islam selamanya tanpa batasan waktu. Masjid ini dapat terus digunakan dan memberikan manfaat kepada umat Islam secara abadi.

- b. Wakaf Berbatas Waktu (*Mu'aqqat*): Wakaf ini memiliki batasan waktu tertentu. Manfaat dari wakaf ini hanya berlaku selama periode waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Setelah batas waktu berakhir, wakaf ini tidak lagi memberikan manfaat.¹⁴

Contoh wakaf berbatas waktu (*mu'aqqat*):

¹⁴ dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*.

Sebidang tanah yang diwakafkan untuk tujuan pembangunan sekolah selama 50 tahun. Setelah periode 50 tahun berakhir, wakaf tersebut tidak lagi berlaku untuk kepentingan sekolah dan mungkin dapat dialihkan untuk tujuan wakaf lainnya.

4. Rukun Dan Syarat Wakaf

Dalam ranah ibadah agama islam, tidak dapat dipisahkan dari konsep rukun dan syarat.¹⁵ Rukun adalah unsur utama yang harus dilakukan dan dianggap wajib dalam suatu kegiatan. Dengan kata lain, rukun adalah komponen yang harus dipenuhi dan tidak boleh ditinggalkan dalam pelaksanaan suatu perbuatan. Rukun memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan atau keutuhan suatu bidang, karena menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari bidang tersebut. Sebagai bagian yang tak terpisahkan, rukun dianggap sebagai elemen yang menyempurnakan suatu perbuatan, mengingat rukun adalah bagian esensial dari keseluruhan konteks tersebut.¹⁶

Para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait penentuan rukun wakaf, dan perbedaan ini secara langsung berdampak pada konsep dasar wakaf. Menurut kalangan ulama Ḥanafiyah, mereka meyakini bahwa hanya ada satu rukun wakaf, yaitu *ṣighat* atau ucapan yang tegas dari seorang *wākif*. Dalam konteks ini, *ṣighat* merujuk pada lafadh-lafadh yang secara eksplisit menyatakan niat wakaf, seperti ucapan "sebidang tanahku ini aku wakafkan selama-lamanya untuk orang-orang fakir dan miskin" atau "rumahku ini aku wakafkan untuk Allah demi kebaikan dan kebajikan." Menurut pandangan mereka, rukun wakaf terletak pada ucapan atau pernyataan yang berasal dari pihak yang berwakaf dan menyiratkan terwujudnya niat wakaf.

¹⁵ Abdul Hamid Hakim and Ahmad Musadad, "MENGENAL DASAR-DASAR ILMU USHUL FIQH DAN KAIDAH FIQH Terjemah Mabadi Awwaliyah," 2022, <https://repo.iainbatangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/27714.h.21>

¹⁶ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (jakarta: grasindo, 2007).

Menurut Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, rukun wakaf terdiri dari beberapa elemen¹⁷, yaitu:

- a. Wākif: Orang yang berwakaf, yakni pihak yang mewakafkan harta atau barang.
- b. Mauqūf bih: Objek wakaf, yaitu harta atau barang yang diwakafkan.
- c. Mauqūf ‘alaih: Penerima manfaat atau hak atas hasil wakaf.
- d. Şighat: Ikrar atau pernyataan yang menunjukkan niat wakaf.
- e. Pengelola (Nazir, Qayim, Mutawali): Pihak yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan, pengembangan, dan penyaluran hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Syarat merupakan segala ketentuan atau kondisi yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan atau menerapkan suatu perbuatan, sehingga keberhasilan atau keabsahan perbuatan tersebut bergantung pada pemenuhan semua syarat yang ditentukan. Dengan demikian, jika satu atau beberapa syarat tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan menjadi tidak sah atau tidak valid. Syarat wakaf adalah hal-hal yang menjadi persyaratan atau ketentuan yang melekat pada rukun wakaf. Dengan adanya syarat-syarat tersebut, keberadaan rukun wakaf menjadi kokoh dan terjamin.

- a. Wākif (orang yang berwakaf)¹⁸

Wakif harus memiliki dua syarat utama yang harus dipenuhi secara bersamaan. Pertama, seorang *wākif* harus berstatus sebagai individu yang bebas dari hutang dan tidak dalam keadaan sakit parah. Kedua, harta yang diwakafkan harus sepenuhnya dimiliki oleh *wākif* secara sah, sehingga *wākif* harus memiliki kecakapan hukum atau *kāmal al-ahliyyah* (kompeten hukum), yang mencakup hak penguasaan atas hartanya.

Dua kondisi yang berhubungan dengan kecakapan atau ahliyyah adalah:

¹⁷ Juhaya S. Pradja Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf* (Yogyakarta: dinamika, 2009).

¹⁸ departemen agama, *Fiqih Wakaf*.

- 1) Ahliyyah al-wujūb: Kondisi di mana seseorang dianggap memiliki kelayakan untuk menerima hak dan kewajiban.
- 2) Ahliyyah al-adā': Kondisi di mana seseorang dianggap layak untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan hukum.¹⁹

Seorang *wākif* yang memiliki kecakapan hukum harus memenuhi empat kriteria:

- 1) Berakal Sehat: Akad wakaf dianggap sah jika dilakukan oleh individu yang berakal sehat. Wakaf tidak sah jika melibatkan orang yang tidak berakal, seperti yang tidak mumayyiz, orang dengan gangguan mental, atau yang mengalami pikun karena usia atau bencana yang mengganggu fungsi akalnya.
- 2) Baligh (Dewasa): Islam menetapkan bahwa seseorang menjadi dewasa dan cakap hukum setelah mencapai usia baligh. Wakaf tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh, karena mereka belum memahami dan belum dapat membedakan dengan baik.
- 3) Merdeka (Bebas): Seorang *wākif* harus bebas dan tidak dalam ikatan atau penguasaan orang lain. Wakaf yang dilakukan oleh budak atau hamba sahaya tidak sah, kecuali jika mendapatkan izin dari tuannya untuk berwakaf.
- 4) Tidak dalam Pengampuan (Safih dan Gaflah)²⁰: Orang yang berada dalam lindungan atau pengampuan orang lain dianggap tidak cakap untuk melakukan kebaikan (*tabarru'*). Oleh karena itu, wakaf yang berasal dari orang yang bodoh, boros, dan berada di bawah pengampuan atau perwalian orang lain tidak sah.

b. *Mauqūf bih* (Harta yang Diwakafkan).

¹⁹ *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*.

²⁰ Safih merujuk pada seseorang yang bersifat boros atau suka berfoya-foya, terutama dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sementara itu, gaflah merujuk pada seseorang yang kurang cerdas dalam berdagang, sehingga tidak mampu mendapatkan keuntungan yang memadai dari aktivitas jual-beli.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah harta yang bernilai, harta milik yang mewakafkan, dan harta yang tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan, dan berupa apa saja yang lainnya. Hal yang penting pada harta yang berupa modal adalah dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa syarat mauquf bih adalah sebagai berikut:

- 1) Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai.
- 2) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batasan-batasnya.

Sedangkan menurut Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi pakar syariah dari Universitas Al-Azhar, bahwa syarat harta wakaf adalah sebagai berikut:

1. Harta wakaf memiliki nilai (ada harganya).
2. Harta wakaf jelas bentuknya.
3. Harta wakaf merupakan hak milik dari wakif.
4. Harta wakaf berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang sesuai dengan kebiasaan wakaf yang ada.

Dalam buku "Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu," disebutkan jenis-jenis barang yang dapat diwakafkan, antara lain:

1. Pekarangan: Seperti tanah, tempat tinggal, kedai, dan kebun.
2. Barang yang bisa dipindah: Mayoritas ulama kecuali Hanafiyah sepakat tentang kebolehan wakaf barang yang bisa dipindah, seperti alat-alat masjid. Namun, Hanafiyah berpendapat bahwa barang yang bisa dipindah tidak bisa digunakan untuk selamanya.
3. Barang umum: Mayoritas ulama selain Malikiyah setuju bahwa wakaf barang yang tidak mungkin dibagi hukumnya boleh, seperti saham mobil. Sebab wakaf mirip dengan hibah barang umum yang tidak dapat dibagi.

4. Hak milik bersama: Syafiiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa wakaf bagian atas atau bawah rumah adalah sah, sedangkan Hanafiyah mengatakan bahwa hak-hak yang bisa diuangkan tidak sah sebagai wakaf.
5. Iqtha'at: Tanah milik negara yang diberikan kepada penduduk untuk digunakan sementara tidak sah diwakafkan karena bukan milik pribadi.
6. Tanah Al-Hauz: Tanah yang dikelola pemerintah karena pemiliknya tidak mampu mengelolanya tidak sah diwakafkan karena masih milik pribadi.
7. Irshad: Penguasa mewakafkan tanah milik negara untuk kemaslahatan umum disebut irshad, bukan wakaf.
8. Barang gadaian: Mayoritas ulama selain Hanafiyah mengatakan bahwa wakaf barang gadaian tidak sah.
9. Barang sewaan: Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa barang sewaan tidak bisa diwakafkan hasilnya karena wakaf bersifat permanen sedangkan sewa tidak.

Di dalam Ilmu perekonomian jenis-jenis barang dibagi menjadi dua, yaitu: Barang Berwujud (Tangible) & Barang tidak berwujud (Intangible.)

- 1) Barang berwujud (Tangible) adalah barang atau produk yang dapat diraba atau barang yang nyata. Misalnya: baju, buku, kendaraan, tanah, masjid dan sebagainya.
- 2) Barang yang tidak berwujud (Intangible) adalah suatu barang atau produk usaha yang tidak dapat dilihat dan tidak bisa disentuh. Produk tak berwujud ini biasanya merupakan jasa.

Contohnya: jasa dokter, jasa bimbingan belajar, jasa penerjemah, jasa arsitektur, jasa konsultan dan sebagainya.²¹

²¹ setiadi, "Wakaf Profesi Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia : Studi Kasus Di Pondok Modern Tazakka."

c. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

Mauquf 'alaih merupakan tujuan dari wakaf itu sendiri dan tujuan itu harus jelas kepada siapa yang menerima manfaat dari wakaf, *Mauquf 'alaih* diharuskan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Wakaf, sebagai amal yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, memiliki tujuan utama yang bersifat akhirat, di mana orang yang berwakaf tidak lagi memprioritaskan urusan dunia.

Dengan demikian, penerima manfaat dari wakaf, atau "*mauquf 'alaih*," seharusnya terkait dengan hal-hal yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai ibadah dalam Islam. Pihak yang menjadi "*mauquf 'alaih*" tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan ibadah. Prinsip ini mencerminkan sifat wakaf sebagai bagian dari ibadah yang didedikasikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi kebajikan umum.

Dalam Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.²²

d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakaf).

Shighat wakaf merupakan pernyataan atau ikrar yang dilakukan oleh pihak wakif. Dalam hal ini, "*shighat*" wakaf mencakup segala bentuk ucapan, tulisan, atau isyarat yang digunakan oleh individu yang berakad untuk menyatakan kehendaknya dan menjelaskan apa yang diinginkannya dalam melakukan wakaf. Pernyataan ini bisa berupa

²² Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004

ucapan lisan atau tertulis, dan untuk orang yang tidak dapat menggunakan cara tulisan atau lisan, isyarat juga dapat digunakan.

Bahwasanya pernyataan dengan isyarat harus sampai benar-benar dimengerti oleh pihak yang menerima wakaf agar dapat menghindari potensi persengketaan di masa mendatang. Dengan demikian, shighat wakaf merupakan ekspresi kehendak wakif yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk komunikasi, baik itu melalui kata-kata, tulisan, atau isyarat yang dapat dipahami oleh pihak yang terlibat dalam akad wakaf.

Secara umum, syarat sahnya shighat wakaf, baik itu berupa ucapan maupun tulisan, dapat dirinci sebagai berikut, seperti yang terdapat dalam buku Fiqih Wakaf yang dikeluarkan oleh Departemen agama:

- 1) Shighat harus *munjazah* (terjadi seketika atau selesai): Shighat wakaf harus dilakukan dengan jelas dan tegas, dan tidak boleh bersifat ambigu atau ragu-ragu. Pernyataan wakaf harus terjadi dengan tuntas tanpa meninggalkan keraguan.
- 2) Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu): Pernyataan wakaf tidak boleh diikuti dengan syarat-syarat yang bertentangan atau tidak sah menurut hukum Islam. Syarat-syarat tersebut harus sesuai dan sah. Shighat tidak
- 3) diikuti pembatasan waktu tertentu:
 - Dalam pandangan umum, wakaf sebaiknya tidak dibatasi oleh waktu tertentu, sehingga bersifat abadi atau kekal.
 - Namun, menurut madzhab Maliki, membatasi waktu tertentu dalam wakaf juga dapat diterima.
- 4) Shighat tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf: Pernyataan wakaf tidak boleh mengandung makna atau isyarat untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan. Wakaf, once declared, harus bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali oleh wakif.

Pandangan berbeda-beda dalam menentukan rukun wakaf sebagian besar dipengaruhi oleh madzhab yang dianut. Para pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa rukun wakaf terdiri dari waqif, mauquf alaih, mauquf bih, dan sighat. Di sisi lain, pengikut Hanafi menyatakan bahwa rukun wakaf hanya mencakup sighat (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf.²³

5. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf, dalam praktiknya, memiliki tujuan yang multi-dimensional, mencakup aspek sosial dan spiritual. Secara umum, wakaf berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Keberagaman kemampuan dan kondisi sosial manusia mendorong adanya kesenjangan ekonomi, dan wakaf hadir sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan ini. Dengan berwakaf, individu yang berkecukupan dapat membantu mereka yang membutuhkan, menciptakan interaksi sosial yang positif dan mempererat hubungan antar manusia.

Selain tujuan umum tersebut, wakaf juga memiliki tujuan khusus yang lebih spesifik. Salah satunya adalah pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Melalui wakaf, individu dapat berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

Motif di balik wakaf juga beragam, mulai dari semangat keagamaan untuk meraih keselamatan di akhirat, semangat sosial untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, hingga motivasi keluarga untuk menjaga kesejahteraan keturunan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 216 juga menegaskan tujuan wakaf, yaitu untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya, yaitu mengekalkan manfaat benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Departemen Agama RI, 2006).9-10

Dengan demikian, wakaf tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang berwakaf, tetapi juga bagi masyarakat luas, khususnya mereka yang kurang mampu.²⁴

Secara keseluruhan, wakaf merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui wakaf, umat Islam dapat berkontribusi secara nyata dalam pembangunan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

²⁴ Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*.

B. Wakaf Diri Menurut Hukum Islam

1. Wakaf Diri Bagian Dari Wakaf Manfaat

Wakaf diri merupakan salah satu bentuk dari wakaf manfaat, yaitu wakaf yang tidak menghilangkan hak milik atas harta benda, melainkan hanya menghibahkan manfaat atau faedahnya kepada pihak lain. baik itu berupa hasil dari suatu barang, produksi, jasa atau suatu investasi. Wakaf jenis ini dapat bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh wakif kepada nadhir, meskipun yang bersifat abadi tentu lebih utama.²⁵ Pemahaman bersama menyatakan bahwa salah satu unsur pokok wakaf adalah harta yang memiliki nilai dan bentuk. Setiap jenis harta memiliki nilai manfaat, dan dalam konteks ekonomi, manfaat ini dilihat sebagai utility. Manfaat dapat bersifat nyata, seperti barang fisik yang dapat disentuh, atau bersifat abstrak yang dirasakan. Oleh karena itu, nilai manfaat yang melekat pada suatu harta menjadi faktor penentu utama yang memenuhi kebutuhan pemiliknya, bukan hanya dari aspek fisiknya. Dengan kata lain, daya tarik seseorang untuk memiliki suatu harta didasarkan pada pentingnya manfaat yang diberikannya.

Dalam perspektif ulama fiqih, manfaat didefinisikan sebagai sifat yang melekat dalam zat dan benda yang memiliki bentuk konkret dan nyata, sehingga secara alami memberikan nilai dan harga pada zat atau benda tersebut.²⁶

Al-Syatibi menjelaskan bahwa manfaat merupakan sesuatu yang memberikan keuntungan atau maslahat kepada individu, bukan berasal dari zat atau benda itu sendiri. Secara fisik, tanah, rumah, pakaian, atau dirham tidak secara intrinsik memberikan manfaat atau mudharat, tetapi manfaat tersebut bergantung pada penggunaannya, seperti tanah yang ditanami, rumah yang dihuni, pakaian yang dipakai, atau dirham yang digunakan dalam transaksi. Semua ini terkait dengan seberapa besar dan

²⁵ setiadi, "Wakaf Profesi Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia : Studi Kasus Di Pondok Modern Tazakka."

²⁶ Hidayat, "Wakaf keahlian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah."

kecil manfaat yang diperoleh dari penggunaannya. Bahkan, sebagian besar ahli fiqih berpendapat bahwa manfaat memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan zat dan benda itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manfaat dapat diperlakukan seperti barang, dapat dimiliki, dan bahkan dapat diperjual-belikan, seperti dalam transaksi sewa. Dalam perspektif fiqih, manfaat dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni manfaat yang memiliki nilai materi dan manfaat yang tidak memiliki nilai materi, seperti sewa-menyewa dan pinjam-meminjam.²⁷

Mengenai praktik wakaf diri beberapa imam madzhab memiliki dua pendapat. Pertama, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, wakaf diri dianggap sah karena benda yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif, dan yang diwakafkan hanyalah jasa dan tenaga dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kemajuan Pondok Pesantren. Ajaran ini tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan benda, tetapi lebih pada menjadikan manfaat benda wakaf bermanfaat bagi kepentingan umum. Menurut Mazhab Hanafi, jangka waktu wakaf bisa selamanya atau dibatasi, tergantung kehendak wakif.

Kedua, menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, wakaf diri dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan karena syarat benda wakaf adalah kepemilikan penuh wakif, sedangkan manusia tidak memiliki hak milik atas dirinya sendiri menurut syariah. Wakaf dianggap menggugurkan hak kepemilikan harta dengan cara tabarru' sejak wakif mengikrarkan wakaf, dan harta yang diwakafkan menjadi milik Allah atau milik umum secara instan.

Orang-orang yang mengabdikan dan bekerja dengan ikhlas pada dasarnya dapat dianggap sebagai wakaf manfaat dari keahlian yang dimiliki. Meskipun anggota tubuhnya tetap menjadi miliknya, fungsi dari akal, pikiran, tangan, kaki, tenaga, dan karya yang dihasilkan diwakafkan. Syaikh al-Darir dalam bukunya "Syar al-Kabir Li al-Mukhtasar Al-Khaili"

²⁷ MH, *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)*.

memperbolehkan model wakaf benda atau manfaat yang dimiliki secara syariah. Meskipun kepemilikan manfaat tersebut melibatkan transaksi sewa menyewa dalam jangka waktu tertentu, sehingga wakaf tersebut berakhir sesuai dengan berakhirnya perjanjian.

Dalam Mazhab Maliki, terdapat contoh wakaf seperti ini, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya, "Al Fiqhul Islam wa Adillatuhu." Sebagai contoh, seseorang yang memiliki rumah atau tanah dan menyewakannya kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu, kemudian mewakafkan hasil penyewaan tersebut kepada pihak lain yang berhak pada saat itu. Dengan demikian, kepemilikan dalam konteks ini dapat berarti kepemilikan barang atau kepemilikan dari hasil barang tersebut.²⁸

Mazhab Maliki mengambil dasar pendapatnya dari Hadis Rasulullah saw. Cerita tersebut bermula ketika Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaibar. Dalam kegembiraannya, Umar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar, ini adalah kekayaan terbaik yang pernah kudapatkan. Apa yang sebaiknya aku lakukan?" Rasulullah saw. menjawab, "Jika kau ingin, kau bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan menyedekahkan hasil dari tanah tersebut." Maka, Umar memilih untuk menyedekahkan hasil dari tanah tersebut. (HR. Bukhari) Dalam hadis tersebut, terdapat petunjuk untuk menyedekahkan hasil tanah, namun kepemilikan barang yang diwakafkan tetap berada dalam tanggung jawab orang yang mewakafkan (pemilik aslinya). Dalam konteks perkembangan modern, wakaf semacam ini sering disebut sebagai wakaf manfaat (waqful manaafi'). Salah satu contoh nyata dari wakaf manfaat dari sebuah jasa yang dilakukan oleh masyarakat adalah:

²⁸ Amelia Fauzia et al., *Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif* (Badan Wakaf Indonesia, 2016),

1. Para dokter di Pondok Pesantren Tazakka batang jawa tengah telah mempraktikkan wakaf profesi dengan mengabdikan keahlian medis mereka. Wakaf ini berarti mereka mewakafkan waktu dan ketrampilan mereka di bidang kedokteran untuk melayani kesehatan santri, guru, dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren melalui Tazakka Medical Center (TMC). Ada beberapa dokter yang melakukan wakaf profesi secara rutin selama 2 jam setiap minggu, sementara ada yang bersifat lepas dan siap membantu dalam bidang medis dan kedokteran di Pondok kapan saja dibutuhkan.
2. Seorang arsitek atau insinyur memiliki kesempatan untuk mewakafkan keahliannya dengan membantu dalam mendesain dan mengawasi pembangunan fisik di Pondok Modern Tazakka. Dengan melakukan wakaf ini, mereka secara sukarela mewakafkan ilmu dan keahlian mereka demi kepentingan Pondok, tanpa mengharapkan imbalan materi sebagaimana umumnya terjadi.
3. Begitu pula yang telah di praktikan di pondok pesantren sultan hasanuddin makassar dan gontor ponorogo. santri yang mewakafkan jasanya berupa tenaga pengajaran Di Pondok Pesantren, mereka yang berbakti secara sukarela memberikan manfaat dari diri mereka, baik itu melalui kontribusi pengetahuan, tenaga, maupun pemikiran, dengan tujuan untuk mendukung kemaslahatan dan kelangsungan pendidikan di Pondok Pesantren tersebut.

Dengan demikian, bahwa wakaf diri merupakan praktek penting yang menggambarkan semangat sukarela dalam mendukung kemaslahatan umum, khususnya dalam lingkungan Pondok Pesantren. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama madzhab mengenai keabsahan wakaf diri. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memandangnya sebagai sah, sementara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali menyatakan bahwa

wakaf diri tidak sah. Oleh karena itu, wakif perlu mempertimbangkan pendapat madzhab yang mereka anut dalam melaksanakan wakaf diri, dengan tetap memperhatikan niat ikhlas dan tujuan untuk meningkatkan kemaslahatan umum.

2. Dasar Hukum

Surah An-Nisa (4:100) dalam Al-Qur'an menyatakan:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁹

C. Fenomenologi Alfred Schutz

1. Sejarah fenomenologi

Fenomenologi, sebagai sebuah gerakan filsafat, pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Husserl pada awal abad ke-20 dan telah memberikan dampak yang signifikan dalam dunia filsafat dan ilmu sosial.³⁰ Sebagai sebuah pendekatan yang berakar kuat pada pemikiran transendental, Husserl menciptakan sebuah metode yang berfokus pada analisis mendalam terhadap pengalaman manusia, yang berusaha menyingkap esensi dari berbagai fenomena yang dialami oleh individu.

a. Fenomenologi dan Pemikiran Transendental:

²⁹ Qur'an kemenag 2019

³⁰ Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi* (Penerbit Koekoesan, 2016)

Edmund Husserl memulai fenomenologi dengan menekankan pentingnya mengesampingkan asumsi-asumsi yang tak terbukti atau pengetahuan yang sudah diterima secara umum, yang ia sebut sebagai "epoche" atau "bracketing." Melalui proses ini, Husserl berusaha untuk mencapai apa yang disebut sebagai "kesadaran murni," sebuah bentuk kesadaran yang terlepas dari segala prasangka, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena itu sendiri. Husserl melihat fenomenologi sebagai cara untuk kembali ke "hal-hal itu sendiri" ("zu den Sachen selbst"), dengan tujuan untuk memahami esensi dari pengalaman subjektif manusia.³¹

Dalam pemikiran transendental, Husserl menggunakan konsep-konsep yang dipengaruhi oleh logika positivistik, khususnya dari aritmatika dan geometri. Ini menunjukkan bahwa meskipun fenomenologi berusaha untuk menyingkirkan asumsi-asumsi yang tidak perlu, ia tidak sepenuhnya meninggalkan metode analitis yang sering digunakan dalam ilmu-ilmu eksakta. Husserl percaya bahwa melalui logika dan analisis yang tepat, seseorang dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang esensi dari berbagai fenomena, baik dalam ranah fisik maupun metafisik. Fenomenologi transendental Husserl berusaha untuk mengungkap struktur-struktur dasar dari pengalaman kesadaran manusia, yang ia anggap sebagai fondasi bagi segala bentuk pengetahuan.

b. Inovasi Fenomenologi dalam Penelitian Ilmu Sosial:

Fenomenologi menawarkan inovasi yang signifikan dalam metode penelitian ilmu sosial, terutama dengan menantang pendekatan-pendekatan sebelumnya yang cenderung positivistik. Sebelum fenomenologi berkembang, penelitian ilmu sosial seringkali sangat dipengaruhi oleh paradigma positivistik yang menekankan pentingnya hipotesis,

³¹ Engkus Kuswarno, "Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis," *MediaTor (Jurnal Komunikasi)* 7, no. 1 (2006): 47–58.

pengukuran, dan verifikasi empiris. Positivisme, yang dipelopori oleh Auguste Comte dan kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan sosial lainnya, memandang dunia sosial dengan cara yang mirip dengan cara ilmuwan alam memandang dunia fisik: sebagai sesuatu yang dapat diukur, diobservasi, dan diprediksi.

Namun, Husserl dan para penerusnya, seperti Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, dan Alfred Schutz,³² melihat bahwa pendekatan positivistik ini tidak cukup untuk memahami kompleksitas pengalaman manusia. Mereka berargumen bahwa dunia sosial tidak bisa sepenuhnya direduksi menjadi variabel-variabel yang dapat diukur, karena pengalaman manusia selalu bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Fenomenologi menawarkan cara untuk memahami dunia sosial dari perspektif orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya, dengan menekankan pentingnya memahami makna subjektif yang diberikan oleh individu-individu terhadap pengalaman mereka.

c. Perkembangan Teori Sosial Sebelum Fenomenologi:

Sebelum fenomenologi muncul sebagai pendekatan yang dominan dalam filsafat dan ilmu sosial, teori-teori sosial yang ada didominasi oleh pemikiran-pemikiran seperti teori struktural fungsional dan teori konflik. Teori struktural fungsional, yang dikembangkan oleh Herbert Spencer dan kemudian dipopulerkan oleh Émile Durkheim, melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan masing-masing bagian memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Dalam pandangan ini, masyarakat dianalisis berdasarkan struktur-struktur sosial yang ada dan fungsi-fungsi yang mereka jalankan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat.

³² Muhammad Farid and M. Sos, *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial* (Prenada Media, 2018)

Di sisi lain, teori konflik, yang dipelopori oleh Karl Marx, melihat masyarakat sebagai arena pertarungan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda, terutama antara kelas-kelas sosial yang berlawanan seperti kaum borjuis dan proletariat. Teori ini menekankan bahwa konflik adalah motor penggerak perubahan sosial, dan bahwa sejarah umat manusia pada dasarnya adalah sejarah perjuangan kelas. Pendekatan ini memberikan perhatian besar pada struktur-struktur ekonomi dan kekuasaan yang membentuk masyarakat dan mempengaruhi hubungan antarmanusia.³³

Fenomenologi, ketika muncul pada abad ke-20, memberikan tantangan baru terhadap kedua pendekatan ini dengan menawarkan cara untuk memahami fenomena sosial tidak hanya melalui analisis struktur atau konflik, tetapi juga melalui pengalaman langsung dan makna yang diberikan oleh individu terhadap dunia di sekitar mereka. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana individu memahami dan memberikan makna pada tindakan mereka sendiri, serta bagaimana pengalaman subjektif ini membentuk realitas sosial.

d. Fenomenologi dan Pengaruhnya di Universitas Jerman:

Fenomenologi kemudian berkembang pesat di universitas-universitas Jerman, terutama melalui karya-karya dari murid-murid dan penerus Husserl. Di Jerman, fenomenologi tidak hanya menjadi sebuah gerakan filsafat, tetapi juga menjadi metodologi penting dalam penelitian ilmu sosial. Para filsuf dan ilmuwan sosial Jerman mulai menerapkan pendekatan fenomenologi untuk mengkaji berbagai fenomena sosial, mulai dari pengalaman agama, kesadaran diri, hingga interaksi sosial.

³³ Karl Marx and Friedrich Engels, *Karl Marx on Society and Social Change: With Selections by Friedrich Engels* (University of Chicago Press, 1973)

Martin Heidegger, salah satu murid Husserl yang paling terkenal, mengembangkan fenomenologi lebih jauh dengan fokus pada eksistensi manusia dan hubungan manusia dengan waktu. Dalam karya monumentalnya, *Being and Time* (1927), Heidegger memperluas gagasan fenomenologi untuk mencakup analisis eksistensial tentang bagaimana manusia memahami keberadaan mereka sendiri dalam dunia. Ini membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut dalam fenomenologi eksistensial, yang kemudian diadopsi oleh filsuf seperti Jean-Paul Sartre dan Simone de Beauvoir di Prancis.

Sementara itu, Alfred Schutz, seorang filsuf dan sosiolog yang juga terpengaruh oleh Husserl, menerapkan fenomenologi dalam konteks ilmu sosial untuk memahami tindakan sosial dan interaksi manusia.³⁴ Schutz berfokus pada bagaimana individu membangun realitas sosial mereka melalui proses interpretasi subjektif, dan bagaimana makna sosial dibentuk dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.

e. Warisan Fenomenologi dalam Ilmu Sosial dan Filsafat:

Fenomenologi telah meninggalkan warisan yang mendalam dalam ilmu sosial dan filsafat. Pendekatan ini telah mengilhami berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi, antropologi, sosiologi, dan studi agama. Dalam psikologi, misalnya, fenomenologi telah digunakan untuk memahami pengalaman subjektif individu, seperti dalam pendekatan humanistik yang dikembangkan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dalam sosiologi, fenomenologi telah membantu para peneliti memahami bagaimana makna sosial dibentuk dan diinterpretasikan oleh individu dalam konteks interaksi sehari-hari.³⁵

Lebih dari itu, fenomenologi juga telah memberikan kontribusi penting dalam studi agama, dengan membantu para peneliti memahami

³⁴ Farid and Sos, *Fenomenologi*.

³⁵ Farid and Sos.

pengalaman religius dari perspektif individu yang mengalami pengalaman tersebut. Dengan menempatkan pengalaman subjektif di pusat analisis, fenomenologi telah membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai fenomena manusia yang kompleks dan seringkali sulit diukur.

Dalam konteks modern, fenomenologi terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru dalam penelitian ilmu sosial dan filsafat. Pendekatan ini tetap relevan karena kemampuannya untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan dari pendekatan-pendekatan lain dan memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana manusia mengalami, memahami, dan memberikan makna pada dunia di sekitar mereka. Fenomenologi, dengan demikian, tetap menjadi salah satu pendekatan paling berpengaruh dan penting dalam upaya kita untuk memahami keberadaan manusia dan realitas sosial.³⁶

2. Profil singkat alfred schutz

Alfred Schutz adalah salah satu ilmuwan sosial yang keturunan Yahudi, sama seperti Karl Marx, Emile Durkheim, dan Georg Simmel. Seperti ilmuwan Yahudi lain yang lahir dan besar di Eropa, Schutz lahir di Vienna, Austria, yang merupakan kota besar di tengah Eropa. Schutz lahir di Vienna pada tanggal 3 April 1899. Ayah dan ibunya bernama Alfred dan Johanna Schutz. Sayangnya, Schutz tidak pernah kenal ayah kandungnya yang sudah meninggal sebelum Schutz lahir. Beberapa waktu kemudian, ibu Schutz menikah lagi dengan Otto Schutz, yang kebetulan adalah paman Schutz. Jadi, Otto Schutz menjadi ayah tiri Schutz.³⁷ Dia melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Vienna, Austria, fokus pada ilmu hukum dan sosial. Selama masa kuliahnya, Schutz mendalami pengetahuan dari beberapa tokoh terkenal, seperti Hans Kelsen (pakar hukum), Ludwig Von Mises (ekonom), Friedrich Von Wieser, dan Othmar

³⁶ Kuswarno, "Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif."

³⁷ barber M.D, *The Parcipating Citizen: A Biography of Alfred Scultz* (albany: state university of new york press, 2004).h,414

Spann (keduanya adalah sosiolog). Ketertarikannya pada karya-karya Max Weber dan Edmund Husserl semakin berkembang selama kuliah.

Setelah beberapa tahun menyelesaikan pendidikan tingginya, Schutz mencoba profesi sebagai petugas bank, namun pekerjaan ini tidak berlangsung lama karena ia mulai tertarik untuk menjadi pengajar. Ketertarikannya muncul karena sebagian besar teman-temannya memilih menjadi dosen di perguruan tinggi. Dengan bantuan dari teman-temannya, Schutz mendapatkan kesempatan untuk mengajar di perguruan tinggi dan juga berpartisipasi dalam diskusi dan seminar ilmiah. Pada akhirnya, ia menerbitkan buku berjudul "The Phenomenology of The Social World" pada tahun 1932 dalam bahasa Jerman, yang menjadi karya berharga di bidang sosiologi.³⁸

Pada tahun 1943, Schutz memulai karir akademiknya sebagai pengajar di The New York School of Research yang sebelumnya dikenal sebagai Alvin Johnson's University. Selain aktif mengajar, Schutz juga rajin menerbitkan tulisannya di jurnal penelitian *Philosophy and Phenomenological Research*. Ia bahkan menjadi staf redaksi jurnal tersebut sejak tahun 1941. Pada tahun 1952, Schutz diakui sebagai guru besar di New York School for Research, dan selama sisa hidupnya, ia terus mengajar di sana hingga meninggal pada tahun 1959.

3. Fenomenologi menurut alfred schutz

Alfred Schutz adalah seorang pemikir yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan dan menerapkan konsep fenomenologi, khususnya dalam memahami dunia sosial. Sebagai salah satu tokoh pertama yang mencoba menjelaskan bagaimana fenomenologi, yang awalnya diperkenalkan oleh Edmund Husserl, dapat diterapkan dalam ilmu sosial, Schutz memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita

³⁸ Alen Manggola and Robeet Thadi, "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Motif Pemakaian Peci Hitam Polos," *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 3, no. 1 (2021): 19–25, <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOPPAS/article/view/3111>.

tentang bagaimana manusia saling berinteraksi dan memahami satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

a. Intersubjektivitas dan Life-World dalam Perspektif Schutz:

Schutz berfokus pada konsep intersubjektivitas, yaitu cara di mana individu-individu memahami kesadaran orang lain, meskipun setiap individu hidup dalam aliran kesadaran pribadinya. Intersubjektivitas, dalam pandangan Schutz, adalah fondasi dari kehidupan sosial. Ini mencakup kemampuan manusia untuk saling memahami dan berinteraksi dengan satu sama lain dalam dunia sehari-hari, yang oleh Schutz disebut sebagai "life-world" atau "Lebenswelt." Life-world ini merupakan dunia yang kita alami secara langsung, penuh dengan makna dan relevansi yang kita bangun bersama melalui interaksi sosial.

Konsep life-world dalam fenomenologi Schutz adalah inti dari pengalaman manusia, di mana kehidupan sehari-hari dianggap sebagai konteks di mana semua interaksi sosial berlangsung. Dalam dunia ini, orang-orang berbagi pemahaman umum tentang realitas, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan hidup bersama. Life-world bukan hanya dunia fisik yang kita tinggali, tetapi juga mencakup struktur makna yang kita bangun melalui pengalaman, budaya, dan sejarah bersama.

Schutz menggambarkan bahwa pemahaman intersubjektif ini bukan hanya sekadar pemahaman individu terhadap individu lain, tetapi lebih pada pemahaman kolektif yang dibentuk oleh konteks sosial di mana individu-individu tersebut berada. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terus-menerus terlibat dalam tindakan-tindakan yang melibatkan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan ini didorong oleh motif-motif tertentu, yang Schutz sebut sebagai motif in-order-to (motif untuk) dan motif because (motif karena). Motif in-order-to mengacu pada tujuan atau niat yang ingin dicapai oleh individu melalui

³⁹ Kuswarno, "Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif."

tindakannya, sementara motif because merujuk pada alasan atau latar belakang yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tersebut.

b. Peran Alfred Schutz dalam Mengembangkan Penelitian Kualitatif:

Alfred Schutz sering dianggap sebagai tokoh utama dalam penerapan metodologi penelitian kualitatif yang menggunakan studi fenomenologi. Ini disebabkan oleh dua alasan utama yang menjadikan kontribusi Schutz begitu penting. Pertama, Schutz berhasil menjelaskan pemikiran dan ide-ide abstrak dari Husserl dengan cara yang lebih jelas dan mudah dimengerti. Jika Husserl dikenal dengan pendekatannya yang sangat filosofis dan teoritis, Schutz mampu menerjemahkan gagasan-gagasan tersebut ke dalam kerangka yang lebih aplikatif, khususnya dalam konteks ilmu sosial.⁴⁰

Kedua, Schutz adalah pelopor yang pertama kali menerapkan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial. Sebelum Schutz, fenomenologi lebih banyak digunakan dalam ranah filsafat, khususnya untuk memahami struktur kesadaran dan pengalaman manusia. Namun, Schutz melihat potensi besar dari fenomenologi untuk diterapkan dalam memahami dunia sosial. Ia percaya bahwa dengan memahami pengalaman subjektif individu dalam konteks sosialnya, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana dunia sosial dibangun dan dipertahankan.

Schutz menunjukkan bahwa fenomenologi dapat digunakan sebagai alat yang kuat untuk memahami tindakan sosial, interaksi, dan makna yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perannya menjadi kunci dalam mempermudah pemahaman dan penerapan konsep-konsep fenomenologi dalam konteks penelitian kualitatif. Pendekatan fenomenologi Schutz membuka jalan bagi penelitian-penelitian yang

⁴⁰ Farida Nugrahani and Muhammad Hum, "Metode Penelitian Kualitatif," *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2014): 3–4

berfokus pada pengalaman subjektif, makna sosial, dan bagaimana individu-individu berkontribusi dalam membentuk realitas sosial mereka.

c. Model Tindakan Manusia dan Tiga Dalil Umum Schutz:

Dalam upaya mempelajari dan menerapkan fenomenologi sosial, Schutz juga mengembangkan model tindakan manusia yang dikenal dengan tiga dalil umum, yang sangat berpengaruh dalam penelitian ilmu sosial kualitatif. Tiga dalil ini adalah Dalil Konsistensi Logis (*The postulate of logical consistency*), Dalil Interpretasi Subjektif (*The postulate of logical subjective interpretation*), dan Dalil Kecukupan (*The postulate of adequacy*).⁴¹

1) Dalil Konsistensi Logis (*The postulate of logical consistency*):

Dalil ini menekankan pentingnya konsistensi logis dalam penelitian. Schutz berpendapat bahwa peneliti harus memahami validitas tujuan penelitiannya dengan menganalisis bagaimana tujuan tersebut terkait dengan realitas kehidupan sehari-hari. Penelitian yang konsisten secara logis harus dapat mempertanggungjawabkan hubungannya dengan kehidupan nyata dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap pemahaman kita tentang dunia sosial. Dengan memastikan bahwa tujuan penelitian logis dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti dapat menjamin bahwa temuan mereka relevan dan berguna dalam konteks sosial.

2) Dalil Interpretasi Subjektif (*The postulate of logical subjective interpretation*):

Dalil ini menuntut peneliti untuk memahami tindakan atau pemikiran manusia dalam bentuk tindakan nyata. Schutz menekankan bahwa peneliti harus dapat memposisikan diri secara subjektif dalam penelitian untuk benar-benar memahami individu yang diteliti. Dalam konteks fenomenologi sosial, ini berarti peneliti

⁴¹ Stefanus Nindito, "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial."

harus mampu masuk ke dalam perspektif subjek yang diteliti, memahami motivasi, tujuan, dan makna di balik tindakan mereka. Peneliti harus bersedia mengesampingkan prasangka mereka sendiri dan mencoba melihat dunia melalui mata individu yang sedang diteliti.

3) Dalil Kecukupan (*The postulate of adequacy*):

Dalil ini mewajibkan peneliti untuk membentuk konstruksi ilmiah (hasil penelitian) yang memadai sehingga mereka dapat memahami tindakan sosial individu secara menyeluruh. Konstruksi sosial yang dibentuk oleh peneliti harus konsisten dengan realitas sosial yang ada, memastikan bahwa hasil penelitian cukup menggambarkan dan memahami tindakan sosial individu dalam konteks fenomenologi sosial. Dalil ini menekankan pentingnya kecukupan dalam menggambarkan kompleksitas dan nuansa tindakan sosial, memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dengan pengalaman dan realitas subjek yang diteliti.⁴²

e. Pengaruh dan Warisan Alfred Schutz dalam Fenomenologi Sosial:

Schutz memusatkan perhatiannya pada cara orang memahami kesadaran orang lain melalui perspektif intersubjektif. Dalam pandangan Schutz, intersubjektivitas adalah inti dari bagaimana kita berinteraksi dan memahami dunia sosial kita. Dunia intersubjektif ini mencakup kehidupan sehari-hari (*life-world*) yang sangat penting dalam pengalaman manusia. *Life-world* adalah tempat di mana kita membentuk makna, berinteraksi dengan orang lain, dan membangun realitas sosial kita. Schutz menekankan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki kemampuan untuk menentukan dan melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan diri mereka sendiri maupun orang lain. Setiap individu memiliki keinginan-keinginan khusus yang mendorong mereka untuk

⁴² Stefanus Nindito.

mengejar orientasi tertentu demi mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan.

Untuk memahami tindakan sosial, Schutz mengenalkan konsep motif yang menggambarkan tindakan seseorang. Menurut Schutz, motif dapat diartikan sebagai alasan atau dorongan yang mendasari perilaku seseorang. Motif-motif ini tidak hanya sekadar keinginan atau kebutuhan pribadi, tetapi juga mencerminkan hubungan individu dengan dunia sosial di sekitarnya. Schutz mengategorikan motif menjadi dua jenis:

- 1) Because-motive (motif karena): Because motive dalam fenomenologi Alfred Schutz adalah motif yang menjelaskan alasan atau penyebab di balik suatu tindakan atau perilaku. Because motive biasanya bersifat retrospektif, yaitu menunjukkan sebab akibat yang sudah terjadi.

Seperti contoh dalam Penelitian tentang pengajian virtual.⁴³ Peneliti menemukan bahwa because motive mahasiswa yang mengikuti pengajian virtual adalah karena adanya pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas sosial dan keagamaan di luar rumah. Salah satunya dipengaruhi oleh hubungan sosial yang berasal dari pengaruh teman.

Selanjutnya, dalam penelitian tentang makna penggunaan cadar bagi mahasiswi bercadar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.⁴⁴ Peneliti menemukan bahwa because motive mahasiswi bercadar adalah karena mereka menganggap cadar merupakan ekspresi akhlak yang mulia dan menjadi sunah, karena setidaknya hal itu dapat mencegah hal-hal yang menjadi potensi kemungkaran dan maksiat

- 2) In-order-to-motive (motif untuk): In order to motives adalah tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang atau kelompok orang. Tujuan ini dinyatakan dalam bentuk niat, rencana, harapan, minat, dan sejenisnya.

⁴³ RIZKY FITRIA SARI, "MOTIF DAN MAKNA ANGGOTA KOMUNITAS ODOJ BANDAR LAMPUNG DALAM TRADISI FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ," 2018, <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/30673>.

⁴⁴ Faella Fauzia Wibowo, "Makna Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi Bercadar Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo," *Unpublished Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020, <https://core.ac.uk/download/pdf/328276829.pdf>.

In order to motives berfokus pada masa depan karena tujuan tersebut belum tercapai pada saat ini. Contoh in order to motives dalam beberapa Penelitian tentang makna penggunaan cadar bagi mahasiswi bercadar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.⁴⁵ Peneliti menemukan bahwa in order to motif mahasiswi bercadar adalah: pertama, untuk menaati perintah Allah; kedua, untuk menjaga kehormatan diri; dan ketiga, untuk menunjukkan identitas sebagai muslimah. Selanjutnya, seperti dalam Penelitian tentang motif bookstagrammer Indonesia.⁴⁶ Peneliti menemukan bahwa in order to motif bookstagrammer Indonesia adalah: pertama, mengobarkan cinta literasi; kedua, popularitas; dan ketiga, kesenangan diri.

Melalui pendekatan ini, Schutz memberikan kontribusi besar dalam memahami bagaimana manusia tidak hanya berinteraksi dengan dunia sosial, tetapi juga bagaimana mereka membentuk dan dipengaruhi oleh makna yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan fenomenologi sosial yang dikembangkan oleh Schutz telah menjadi fondasi penting dalam studi-studi lanjutan di bidang sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya, yang mencoba menggali lebih dalam tentang bagaimana individu membangun, memahami, dan memelihara realitas sosial mereka.

Secara keseluruhan, kontribusi Alfred Schutz dalam fenomenologi sosial dan ilmu sosial lebih luas tidak hanya terbatas pada pengembangan metodologi penelitian kualitatif, tetapi juga pada cara kita memahami tindakan sosial, makna subjektif, dan dunia sosial. Pemikirannya telah membuka jalan bagi penelitian-penelitian yang lebih mendalam tentang kehidupan sosial manusia dan terus mempengaruhi studi-studi dalam berbagai disiplin ilmu hingga saat ini.

⁴⁵ Wibowo.

⁴⁶ Nadya Indriana Zulvi and Diah Agung Esfandari, "Studi Fenomenologi Motif Bookstagrammer Indonesia," *eProceedings of Management* 8, no. 3 (2021), <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/15016>.

Jadi, Because motif dan in order to motif akan membantu peneliti untuk mengungkap makna bersama yang menjadi inti dari suatu konsep atau fenomena yang diteliti.


D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan bagaimana sebuah teori atau konsep terkait dengan berbagai faktor yang dianggap penting. Dengan kata lain, kerangka berfikir merupakan suatu pemahaman dasar yang menjadi landasan bagi pemahaman-pemahaman lainnya. Ini juga merupakan pemahaman yang paling mendasar dan menjadi dasar untuk setiap pemikiran atau proses dalam keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Sebuah kerangka berfikir memberikan struktur konseptual yang membantu mengorganisir ide-ide dan informasi dalam penelitian.⁴⁷

Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif dan makna wakaf diri bagi santri yang melakukannya. Wakaf diri adalah praktik menyumbangkan diri untuk mengabdikan di lembaga keagamaan, seperti di pondok pesantren *roudlatul qur'*. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan fenomenologi Alferd Schzurt dan pendekatan hukum Islam. Pendekatan fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif individu, sedangkan pendekatan hukum Islam berfokus pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan wakaf diri. Data penelitian dikumpulkan dari santri yang melakukan wakaf diri, dengan cara mengamati dan mewawancarai mereka. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep motif, yaitu alasan atau tujuan yang mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu.

⁴⁷ Nugrahani and Hum, "Metode Penelitian Kualitatif."

Gambar 1. Skema kerangka berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Untuk mengungkap dan menjelaskan fenomena motif wakaf diri di kalangan alumni Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an dari sudut pandang mereka sendiri, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Makna tentang objek yang diamati dalam penelitian ini dibawa oleh subyek penelitian yaitu alumni yang melakukan wakaf diri kepada peneliti. Penelitian kualitatif ini juga bersifat naturalistik, artinya peneliti tidak hanya memperhatikan konteks penelitiannya dengan seksama, tetapi juga mengungkapkan karakteristik fenomena sosial sebagaimana adanya.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melakukan deskripsi dan pemahaman (*verstehen*) terhadap fenomena sosial dari perspektif subjek penelitian. Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, berkaitan dengan sifat alami pengalaman manusia dan makna yang dilekatkan padanya. Dengan demikian, studi fenomenologi menjelaskan pengalaman hidup seseorang yang dialami dengan kesadaran tentang sebuah konsep atau fenomena. Penelitian ini mencari pemahaman individu dalam membangun makna dengan konsep kunci yaitu intersubjektivitas.

Menurut kuswarno penelitian dengan tradisi fenomenologi melibatkan beberapa tahapan penting¹. Pertama, *Epoche* yaitu berusaha menyingkirkan semua pengalaman, pengetahuan awal, juga penilaian dan asumsi tentang hal-hal yang berhubungan dengan alumni yang melakukan wakaf diri. Peneliti menerima semua pengalaman, pandangan, pemikiran

¹ Engkus Kuswarno, "Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis," *MediaTor (Jurnal Komunikasi)* 7, no. 1 (2006): 47–58

tentang motif wakaf diri seperti yang diceritakan oleh individu yang mengalami langsung. Kedua, *Reduksi Fenomenologi*, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, mengidentifikasi dan memilah makna objektif (noema) dan makna subjektif (noesis) yang dimiliki oleh alumni. Peneliti berusaha menyisihkan segala asumsi dan mengeliminasi penilaian terhadap respon individu tersebut (bracketing) dengan menerima semua opini, sikap dan perilaku mereka sebagaimana adanya. Melalui interaksi ini akan ditemukan bukti-bukti baru tentang motif wakaf diri (proses horizontalization) sehingga pengalaman tentang fenomena tersebut terus berkelanjutan. Ketiga, *Variasi Imajinasi*, peneliti mencari dan berusaha menemukan makna dari pengalaman seperti yang diungkapkan oleh alumni. Variasi imajinasi bertugas untuk mencari makna-makna yang mungkin dengan memanfaatkan imajinasi, kerangka rujukan, pemisahan dan pembalikan, pendekatan terhadap fenomena dari perspektif yang berbeda. Keempat, *Sintesis Makna dan Esensi*, peneliti berusaha menemukan dan menyatakan esensi dari pengalaman alumni yang melakukan wakaf diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an yang menggambarkan hakikat fenomena secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pendekatan hukum Islam dan perundang-undangan untuk melihat aspek normatif dan praktis dari wakaf diri. Ini dilakukan dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam seperti Alquran, Hadis, dan pendapat ulama, serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait wakaf..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep, pelaksanaan, dan dampak dari wakaf diri di pondok pesantren roudlatul qur'an metro barat menurut hukum islam dan perundang-undangan. Penelitian ini juga ingin mengungkapkan alasan dan motivasi para santri yang melakukan wakaf diri serta tantangan dan solusi yang dihadapi oleh pengelola wakaf. Peneliti tertarik untuk meneliti fenomena wakaf diri karena melihat potensi dan manfaat yang besar dari wakaf ini. Wakaf diri merupakan bentuk pengabdian dan dedikasi para santri untuk

mengembangkan dan memajukan pondok pesantren roudlatul qur'an metro barat. Wakaf diri juga merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial para santri terhadap masyarakat sekitar. Wakaf diri juga merupakan bentuk aktualisasi diri dan pengembangan potensi para santri dalam bidang keilmuan, keagamaan, dan kemasyarakatan.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field resreach*) yang berfokus pada data yang diperoleh dari subjek penelitian² yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari subjek penelitian mengenai praktik wakaf diri di pondok pesantren roudlatul qur'an metro barat lampung dengan menerapkan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini sesuai untuk menelaah makna dan pengalaman subjek penelitian terkait praktik wakaf diri. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengkaji hubungan antara praktik wakaf diri dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Raudlatul Quran metro barat lampung, yang merupakan salah satu pondok pesantren yang menerapkan praktik wakaf diri. Praktik wakaf diri adalah praktik di mana para santri menyumbangkan diri mereka untuk mengabdikan dan mengembangkan pondok pesantren tersebut. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana konsep, pelaksanaan, dan dampak dari praktik wakaf diri di pondok pesantren Raudlatul Quran metro barat lampung menurut hukum islam dan perundang-undangan. Penelitian ini juga ingin mengungkapkan alasan dan motivasi para santri yang melakukan wakaf diri serta tantangan dan solusi yang dihadapi oleh pengelola wakaf.

² Ifit Novita Sari et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Unisma Press, 2022), 3-4

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama sepuluh bulan yang terbagi menjadi beberapa tahapan meliputi :

- a. Agustus-Desember 2023 proses penulisan proposal, penulisan teori dan metode penelitian
- b. Januari-Maret 2024 proses pencarian data di lapangan
- c. Maret-juni proses penyajian data dan analisis temuan di lapangan

C. Data Dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian,³ yaitu para santri yang melakukan wakaf diri di pondok pesantren roudlatul qur'an metro barat lampung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan praktik wakaf diri, yaitu dokumen-dokumen tentang hukum islam dan perundang-undangan yang mengatur wakaf.

2. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam dengan alumni Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an yang telah melakukan wakaf diri. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung dari para alumni mengenai motif mereka. Selain itu, observasi langsung terhadap perilaku verbal dan non-verbal alumni dalam interaksi sehari-hari di lingkungan pondok pesantren dan komunitas mereka juga dilakukan untuk memahami konteks sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Sumber data pendukung lainnya adalah dokumen-dokumen terkait dengan aktivitas wakaf di pondok pesantren, seperti catatan wakaf, arsip, artikel, dan

³ Sari et al.

publikasi terkait. Dokumen ini memberikan konteks tambahan dan validasi terhadap informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁴

Informan penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan data yang kaya dan mendalam. Informan utama adalah alumni yang pernah melakukan wakaf diri, berusia minimal 18 tahun, dan bersedia memberikan informasi secara terbuka. Informan tambahan meliputi pengelola atau staf pondok pesantren yang bertanggung jawab atas administrasi.

D. Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Langkah-langkah tersebut mencakup observasi, wawancara, dan kajian dokumen.⁵

1. Wawancara mendalam

Untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai motif wakaf diri, wawancara mendalam menjadi alat utama. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali perasaan terdalam dari para alumni, termasuk pengalaman mereka di masa lalu, kondisi saat ini, dan harapan di masa depan. Dalam studi fenomenologi, pendekatan yang digunakan harus murni dan autentik, di mana peneliti menghindari prasangka atau kategori teoritis yang mungkin mengaburkan pandangan.⁶

Wawancara dilakukan secara terbuka dan dirancang sedemikian rupa agar tidak mengganggu kenyamanan responden. Pertanyaan yang diajukan bersifat informal dan menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga percakapan terasa alami dan tidak kaku. Peneliti berupaya menghilangkan

⁴ Zuchri Abdussamad, "Buku Metode Penelitian Kualitatif," 2022, <https://osf.io/juwxn/download>. 30-32

⁵ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=637LEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+kualitatif+buku&ots=x4Zjq0i7pv&sig=kicZ9DyNomSKc9UihK_w60HIvtY. 40-41

⁶ Stefanus Nindito, "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial."

kesan "aku dan kamu" dan menggantikannya dengan kesan "kita", agar alumni merasa bahwa peneliti adalah bagian dari komunitas mereka. Pendekatan ini diharapkan membuat alumni merasa nyaman dan lebih terbuka dalam berbagi cerita dan motif mereka. Peneliti melakukan kontak dengan responden, yaitu para santri yang terlibat dalam praktik wakaf diri. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi lebih rinci yang mungkin tidak terungkap selama observasi. Melalui wawancara, peneliti berusaha menggali berbagai aspek yang terkait dengan praktik wakaf diri yang mungkin tidak dapat teramati secara langsung selama pengamatan di lapangan.

2. Observasi (pengamatan)

Selain menggunakan wawancara mendalam, peneliti juga menggunakan teknik pengamatan untuk mengumpulkan data. Teknik ini merupakan strategi lapangan yang menggabungkan analisis dokumen, wawancara, partisipasi, observasi langsung, dan introspeksi secara simultan dan konsisten.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati perilaku verbal dan non-verbal alumni yang melakukan wakaf diri saat mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Peneliti juga akan mengamati dengan siapa mereka sering bergaul atau kelompok rujukan (*reference group*) yang mempengaruhi tindakan wakaf diri mereka.

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif. Menurut Mulyana,⁸ dokumen-dokumen dapat mengungkapkan bagaimana subjek penelitian mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya, serta hubungannya dengan orang lain dan tindakannya. Dalam penelitian ini, telaah dokumen terkait tema penelitian

⁷ salim syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: Citapustaka Media, 2012).

⁸ Kusumastuti and Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*.

menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan. Oleh karena itu, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konsep dan teori penelitian ini, seperti buku dan jurnal ilmiah, dikumpulkan. Selain itu, dokumen-dokumen lain seperti berita koran, artikel majalah, brosur, leaflet, dan foto-foto juga dikaji untuk memperkaya data.

Sebelum memutuskan untuk meneliti topik ini, peneliti sudah mengenal banyak alumni Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an. Hal ini memudahkan peneliti menjalin hubungan yang lebih akrab dengan subjek penelitian, sehingga pengumpulan data dapat dilakukan dengan lebih intensif dan komprehensif. Menurut Blumer, hanya melalui hubungan yang akrab dengan subjek penelitian, peneliti dapat memahami dunia batin (inner world) mereka, yang memungkinkan informasi diperoleh lebih terbuka dan jujur. Misalnya, beberapa alumni yang menjadi subjek penelitian ini adalah teman atau rekan kerja peneliti di berbagai kesempatan. Akses ini mempermudah proses wawancara mendalam dengan suasana yang lebih rileks. Peneliti mengunjungi alumni di berbagai lokasi seperti pesantren, rumah, dan tempat kerja mereka, setelah mendapatkan izin dan konfirmasi dari mereka. Wawancara dilakukan dalam suasana santai, seperti di sela-sela waktu istirahat di kantin atau cafe di sekitar lokasi aktivitas mereka. Peneliti juga menggunakan telepon seluler untuk menjangkau dan mengatur janji wawancara dengan alumni

E. Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian ini peneliti berusaha merinci teknik dan prosedur pengumpulan data yang diterapkan untuk memastikan keabsahan dan keandalan informasi. Pendekatan fenomenologi Alfred Schutz dan perspektif hukum keluarga Islam digunakan sebagai kerangka teoretis untuk memahami praktik wakaf diri di lingkungan pondok pesantren. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi langsung, wawancara mendalam dengan para santri yang melakukan praktik wakaf diri, serta kajian dokumen terkait. Selain itu, untuk menjaga keabsahan data, peneliti juga menerapkan strategi seperti triangulasi

data, deskripsi karakteristik santri secara komprehensif, rekaman rinci langkah-langkah penelitian, dan melibatkan rekan sejawat atau ahli independen dalam penelaahan hasil penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman lebih dalam terkait fenomena praktik wakaf diri di pondok pesantren.

Tabel 2. Keabsahan Data

| Dimensi Keabsahan Data | Teknik/Strategi Penjaminan Keabsahan Data |
|-------------------------------|--|
| Kredibilitas | Triangulasi data melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen. |
| Transferabilitas | Menyajikan deskripsi lengkap karakteristik santri wakaf diri dan memberikan konteks penelitian yang jelas. |
| Dependabilitas | Merekam secara rinci setiap langkah desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. |
| Konfirmabilitas | Melibatkan rekan sejawat atau ahli independen dalam penelaahan dan konfirmasi hasil penelitian. |

F. Teknik Analisis Data

Data yang penulis kumpulkan selama penelitian di lapangan diolah melalui analisis data untuk menghasilkan narasi yang lebih jelas. Proses analisis data ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

1) Reduksi Data⁹

Data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait wakaf, khususnya wakaf keahlian, disusun dan direduksi. Reduksi data mencakup pemilihan, penyaringan, dan pengorganisasian data berdasarkan fokus penelitian yang

⁹ reduksi data adalah mencatat data yang telah diperoleh dengan teliti dan rinci. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik, (Tarsito. Bandung:1990), h. 191

terdefinisi. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga menghasilkan gambaran dan keterangan yang lebih logis terkait hasil penelitian.

2) Penyajian Data

Informasi mengenai wakaf keahlian yang telah dikumpulkan dan disusun secara terinci disajikan dengan cara yang sistematis. Tujuannya adalah untuk memberikan rincian informasi secara lebih sederhana, memudahkan perencanaan kerja berikutnya, dan mendapatkan gambaran serta penafsiran yang terkait dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan agar mudah dipahami.

3) Kesimpulan (Verifikasi)

Informasi yang telah direduksi dan disajikan kemudian dijadikan dasar untuk menyusun kesimpulan dalam format pernyataan yang singkat dan mudah dipahami. Kesimpulan ini diverifikasi atau dikonfirmasi kepada responden untuk mendapatkan tanggapan mereka. Verifikasi bertujuan untuk memastikan keotentikan data dan kesesuaian dengan harapan penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Tentang Lokus Penelitian

1. Profil singkat Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an

Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an adalah lembaga pendidikan Islam yang pada awal mulanya didirikan oleh Drs. KH. Ali Qomaruddin, SQ. MM. Al-Hafidz yang secara resmi dibuka pada tanggal 27 Juli 2001 yang diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Prof Said Husein Al Munawar. Pondok pesantren Roudlatul Qur'an Metro berada di Jl. Pratama Praja, No. 16C, Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung 34152. Pondok Pesantren berjarak sekitar 4,8 km dari pusat pemerintahan Kota Metro, Lampung.

Motivasi utama didirikannya Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an ini adalah sebagai respon atas kian langkanya ulama yang menguasai disiplin ilmu-ilmu Al-Qur'an (Ulumul Qur'an) baik yang berkaitan langsung dengan tahfizd Al-Qur'an maupun keilmuan Al-Qur'an yang lain. Mengingat penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, maka seharusnya ada sebagian muslim yang menjaga dan men-tadabburi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam di dunia ini. karena sesungguhnya Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.

Awal yang sangat mengagumkan adalah di tahun pertama pendiriannya pondok pesantren telah berhasil me-wisuda empat orang Hafiz disusul dengan diwisudanya tujuh orang Hafiz dan Hafizah pada acara wisuda kedua. Pondok pesantren Roudlatul Quran saat ini memiliki santri sekitar lebih dari 1000 santri yang berasal dari berbagai wilayah di lampung dan ada sebagian santri yang datang dari luar lampung seperti Jakarta, Palembang, Riau, Jawa Timur dan berbagai penjuru lainnya.

Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an Telah Menyelenggarakan beberapa satuan tingkat pendidikan diantaranya: PAUD Al-Qur'an, MI Al-

Qur'an Terpadu, SMP TMI Roudlatul Qur'an, SMA TMI Roudlatul Qur'an yang berkerjasama dengan dinas Pendidikan Kota Metro. Pelaksanaan pembelajaran dengan sistem Boarding School yaitu tinggal di asrama dan menerapkan program wajib belajar 12 tahun. Prestasi yang diraih pun sudah banyak, baik akademis maupun non akademis. Hal ini membuktikan bahwa 20 tahun Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an ini sudah membuktikan pendidikan yang dilaksanakan sudah banyak memberikan kontribusi yang berarti bagi Kota Metro sebagai kota Pendidikan.¹

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an Metro

Adapun Visi dari Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an Metro, yakni menjaga Al-Qur'an yang syarat dengan berbagai disiplin ilmu, dan menjaga Al-Qur'an sebagai pedoman pandangan hidup.

Misi dari Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an Metro untuk mewujudkan visinya, yakni mengangkat dan melahirkan kader-kader generasi penerus yang mampu menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an, serta membina Qori/Qori'ah dan Hafidzah yang berkualitas serta berwawasan Al-Qur'an yang luas.²

3. Struktur Organisasi Dan Kepengurusan Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an

Struktur kepengurusan merupakan hal penting yang dibutuhkan dalam lembaga atau organisasi. Struktur menggambarkan pengaturan posisi pekerjaan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab atau wewenang sehingga bisa saling berkomunikasi dalam suatu lembaga atau

¹ Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung, "Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro," Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung, accessed May 16, 2024, <https://pprqmetro.net/pages/2-sejarah-singkat-berdirinya-pondok-pesantren-roudlatul-quran-metro.html>.

² Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung, "Visi dan Misi Pondok pesantren Roudlatul Qur'an Metro," Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung, accessed May 16, 2024, <https://pprq.sch.id/pages/3- visi-dan-misi-pondok-pesantren-roudlatul-qur-an-metro.html>.

organisasi. Adapun struktur kepengurusan pondok pesantren sebagai berikut.³

Tabel 3. Struktur organisasi

| | |
|--------------|---|
| Ummul ma'had | Nyai Hj. Siti Rumzannah |
| Pimpinan | Gus Muhammad Yahya Musthafa Kamal, Al Hafidz Gus Ahmad Naufal Aisyi |
| Penasihat | Ust. Saiful Hadi, S.Si Ust. Abdurrahman, S.Pd, Al Hafidz |
| Manajer | Ust. Ansori, S.P Ust. Musthofa, S.Pd, Al Hafidz |

Tabel 4. Pengurus pusat

| | | |
|----------------------|---|---|
| Dewan Pengasuhan | : | Ustdh. Uswatun Khasanah, M.Pd Ustdh. Putri Dwi Hardiyanti, S.Keb |
| Lurah | : | Ustdh. Asnal Mala, S.Pd.I |
| Wakil Lurah I | : | Ustdh. Fikri Aida Fikriya, S.M |
| Wakil Lurah II | : | Ustdh. Irma Widayanti, S.Pd |
| Sekretaris | : | Ustdh. Titik Alfiyah, S.Pd Ustdh. Sinta Nuriah |
| Bendahara | : | Ustdh. Minhatul Aula Ustdh. Feny Kurniasih |
| Keamanan | : | Ustdh. Zakia Nur Haliza |
| Kebersiham | : | Ustdh. Dian Astarini |
| Pendidikan Diniyah | : | Ustdh. Sofia NIsa Ulyantika |
| Pendidikan Al Qur'an | : | Ustdh. Riza Lailaturrohmah |

³ Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung, "Struktur Organisasi Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro," Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung, accessed May 16, 2024, <https://pprq.sch.id/pages/4-struktur-organisasi-pondok-pesantren-roudlatul-qur-an-metro.html>.

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| Pendidikan Bahasa | : | Ustdh. Ulya Azzah Afifah Yasin, S.Sos |
| Logistik | : | Ustdh. Devi Nur Oktavianti |
| Media | : | Ustdh. Rizka Nurul Azizah |
| Kesehatan | : | Ustdh. Vina Arisa Umari |
| Peribadahan | : | Ustdh. Tutik Warianti |

4. Program dan Kegiatan Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an Metro

Gambaran mengenai program-program yang ditawarkan oleh Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro. Institusi ini berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang holistik dan komprehensif bagi para santri, dengan fokus pada penghafalan Al-Qur'an, pendidikan formal, serta penguasaan bahasa Arab dan Inggris. Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro menyediakan beberapa program unggulan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan potensi masing-masing santri.

Berikut adalah program-program yang tersedia di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro:

- 1) Takhasus Tahfidzul Qur'an: Program ini dirancang untuk anak-anak yang memiliki kemampuan dan kemauan khusus dalam menghafal Al-Qur'an.
- 2) Madrosatul Qur'an: Program ini ditujukan bagi anak-anak yang mengikuti pendidikan formal di jenjang SD, SMP, dan SMA, serta memiliki kemampuan menghafal Al-Qur'an.
- 3) Tarbiyatul Muallimin Wal Muallimat Al Islamiyyah (TMI): Program pondok pesantren ini menggabungkan dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan umum dan pendidikan pesantren (diniyah) dengan pendekatan Salafiah dan Khalafiah. Program ini menekankan kemampuan anak untuk menggunakan dua bahasa, yaitu Arab dan Inggris.

5. Peran dan Fungsi Wakaf Diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an

Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro memiliki visi luhur untuk menjaga Al-Qur'an sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pedoman hidup. Visi ini tidak hanya terpatri dalam kurikulum pembelajaran, tetapi juga mewujudkan dalam tindakan nyata para alumninya melalui praktik wakaf diri. Sejalan dengan misi pesantren untuk melahirkan generasi yang menguasai dan mengamalkan Al-Qur'an, wakaf diri menjadi sarana bagi alumni untuk mengabdikan diri demi kemajuan pesantren.

Tradisi mulia ini bermula pada 31 juni 2006 ketika pesantren meluluskan santri yang mengikuti program pesantren. Serta beberapa santri senior yang memutuskan untuk mewakafkan diri mereka selama satu tahun penuh. Mereka mengabdikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendukung operasional dan pengembangan pesantren. Langkah ini kemudian diikuti oleh para guru (ustadz) dan dosen, baik dalam jangka waktu tertentu (mu'abbad) maupun permanen (mu'abbad). Para pendidik yang memilih wakaf mu'abbad adalah kader-kader pilihan yang dengan sukarela dan tulus mengabdikan seluruh hidup mereka untuk kemajuan Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an.

Berbekal keahlian yang beragam, alumni Roudlatul Qur'an telah menjadi tulang punggung bagi pesantren. Ahli listrik memastikan pasokan energi yang stabil, menerangi jalan bagi para pencari ilmu. Ahli bangunan membangun dan merawat fasilitas pesantren, menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk belajar dan beribadah. Ahli IT, di sisi lain, berperan dalam menghubungkan pesantren dengan dunia luar, memperluas jangkauan dakwah melalui teknologi modern.

Tidak hanya keahlian teknis, profesi mulia seperti guru, dokter, dan bidan juga diwakafkan oleh para alumni. Guru-guru alumni kembali ke almamater untuk menanamkan cinta Al-Qur'an pada generasi penerus. Dokter dan bidan alumni mengabdikan diri untuk menjaga kesehatan warga pesantren, memastikan mereka dapat menuntut ilmu dengan optimal.

Wakaf diri bukan sekadar bentuk pengabdian, melainkan juga ungkapan rasa cinta, syukur, dan terima kasih dari para alumni. Mereka memahami bahwa ilmu yang mereka peroleh adalah anugerah yang harus dibagi. Dengan menaati aturan pesantren dan mengikuti arahan guru, mereka menunjukkan rasa hormat dan bakti yang mendalam.

Dengan sepenuh hati, alumni Roudlatul Qur'an berwakaf diri untuk kemaslahatan pesantren. Keahlian dan profesi mereka menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan seluruh warga pesantren. Wakaf diri tidak hanya tentang memberikan, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik, di mana Al-Qur'an tetap menjadi sumber cahaya yang tak pernah padam.

6. Karakteristik Alumni yang Melakukan Wakaf Diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an

Gambaran mengenai karakteristik alumni yang menjadi informan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keadaan umum alumni Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an yang melakukan wakaf diri. Informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh berdasarkan karakteristik informan akan menunjukkan ciri-ciri yang terdapat pada diri alumni untuk membedakan dari alumni yang lain di satu daerah penelitian, yaitu Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an, Kota Metro. Data yang ada kemudian akan dideskripsikan.

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara oleh ust saiful hadi selaku direktur pondok pesantren roudlatul qur'an bahwasanya terdapat beberapa alumni yang telah berikrar mewakafkan diri di pondok roudlatul qur'an terdapat tiga pewakif yang tersebar di pondok cabang sekampung, trimurjo, jati agung dan yang tiga ada di kota metro jadi total ada enam pewakif yang mewakafkan dirinya.

Hasil data primer ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2024 di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro. Penelitian ini melibatkan tiga informan utama, yang merupakan alumni Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an yang telah melakukan wakaf diri. Karakteristik informan yang menjadi subjek penelitian ini akan dirinci sebagai berikut:

| | |
|--|---|
| Informan 1: Ahmad Abdullah, S.pd | |
| Usia | : 30 tahun |
| Latar Belakang Pendidikan | : S1 Pendidikan Agama Islam |
| Lama Berwakaf Diri | : 2 tahun (mu'qqat) |
| Peran di Pesantren | : Mengajar Tafsir Al-Qur'an dan Fiqh |
| Motif Wakaf Diri | : Ingin mengabdikan dan mengamalkan ilmunya untuk kemajuan pesantren dan generasi penerus. |
| Menyatakan wakaf dengan Alm. KH Ali Qomaruddin dan Ust Saiful Hadi | |
| Informan 2: Aji mubarak, S.pd | |
| Usia | : 28 tahun |
| Latar Belakang Pendidikan | : S1 Teknik Informatika |
| Lama Berwakaf Diri | : 1 tahun (mu'qqat) |
| Peran di Pesantren | : Mengelola sistem informasi dan teknologi pesantren |
| Motif Wakaf Diri | : Memberikan kontribusi melalui keahlian teknologinya dan membalas jasa pesantren yang telah mendidiknya. |
| Menyatakan wakaf dengan Alm. KH Ali Qomaruddin dan Ust Saiful Hadi | |
| Informan 3: lion fikyanto, lc | |
| Usia | : 35 tahun |
| Latar Belakang Pendidikan | : S2 Hukum Islam |
| Lama Berwakaf Diri | : Permanen (mu'abbad) |
| Peran di Pesantren | : Mengajar Hukum Islam dan mengurus administrasi wakaf |
| Motif Wakaf Diri | : Komitmen jangka panjang untuk memajukan pesantren |

dan mendukung administrasi wakaf secara profesional.

Menyatakan wakaf dengan Alm. KH Ali Qomaruddin dan Ust Saiful Hadi

Informan 4: Ust saiful hadi

Usia : 44 tahun

Beliau selaku direktur dan penagajar di pondok pesantren roudlatul qur'an sekaligus adik kandung dari pengasuh alm KH Ali Qomaruddin

Informan 5: Ust anshori

Usia : 43 tahun

Beliau merupakan manajer BMT roudhlatul qur'an yang mengatur keuangan santri pondok pesantren roudlatul qur'an

B. Temuan penelitian

Setelah memaparkan deskripsi umum Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an di Kota Metro, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian. Pondok pesantren ini menerapkan sistem pembelajaran yang menekankan pada menghafal Al- qur'an serta memahami pelajaran agama, dengan mempelajari kitab-kitab klasik karangan ulama yang menganut faham Syafi'iyah. Ideologi yang diterapkan di pondok pesantren menjadikan agama sebagai pandangan hidup. Para santri, baik putra maupun putri, dilatih oleh pengasuh beserta ustadz dan ustadzahnya sehingga memiliki semangat yang sangat tinggi. Ideologi atau fundamentalisme di pondok pesantren ini memiliki makna yang positif, di mana santri benar-benar memiliki solidaritas yang tinggi.

Peneliti melakukan pengamatan langsung dan menemukan bahwa ustadz dan santri sangat terbuka kepada peneliti. Salah satu ciri khas dari santri di pondok pesantren ini adalah adab dan tatakrama mereka terhadap guru-guru mereka. Dalam penelitian mengenai praktik wakaf diri, peneliti melakukan wawancara dan observasi di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an

Kota Metro. Proses wawancara berjalan lancar, dan para informan menjawab setiap pertanyaan berdasarkan pengalaman mereka.

1. Praktik wakaf diri pondok pesantren Roudlatul Qur'an

Hidup dan matinya suatu organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalamnya.⁴ Hal ini juga berlaku untuk Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro, yang memahami betul pentingnya pola kaderisasi. Pendiri Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an menyadari bahwa untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan pesantren, perhatian khusus harus diberikan pada proses kaderisasi.

Melalui kaderisasi yang baik, pondok pesantren dapat menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan mampu melanjutkan misi dan visi organisasi.⁵ Proses ini melibatkan pelatihan, pendidikan, dan pembentukan karakter para santri dan pengajar, sehingga mereka tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan pondok pesantren. Dengan demikian, Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan dunia pendidikan Islam.

Sudah banyak cerita tentang pondok-pondok pesantren yang pernah maju dan terkenal, namun kemudian mengalami kemunduran atau bahkan tutup setelah pendiri atau kyai pondok tersebut meninggal dunia. Salah satu faktor terpenting yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya pola kaderisasi yang baik. Dengan perhatian yang serius terhadap kaderisasi, Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro berharap dapat menghindari nasib yang sama dengan pondok-pondok yang sebelumnya mengalami kemunduran. Mereka berupaya menciptakan kader-kader yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan

⁴ Tamsir Ahmadi, "Pendidikan Kaderisasi Kepemimpinan Di Pondok Pesantren Menurut KH. Imam Zarkasyi Dalam Pendidikan Islam," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020)

⁵ Ahmadi.

moral, siap untuk menghadapi tantangan zaman dan terus memajukan pondok pesantren. Sebagaimana yang disampaikan oleh ust. Saiful hadi:⁶

"Iyo le, dulu tu pernah ada sejarah salah satunya pondok ternama yang ada di Jawa Timur ditinggal sedok iyainya, bahkan pondoknya nyampe mati le. Pak e ga nyebut merk yo le. Apalagi kan, pesantren ini juga baru ditinggal oleh Almarhum kakak saya yang pertama, beliau sebagai muasis pesantren ini. Sekarang kan pesantren ini yang meneruskan kepemimpinan beliau itu putra pertamanya, Gus Yahya. Berhubung pondok iki ijek enom, ya kita melihat pelajaran dari pondok yang sempat oleng ditinggal oleh kiyainya. Makane, kita saiki mbentuk pola-pola kaderisasi untuk alumni. Dimulai dari program santri pengabdian satu tahun bagi santri seng wes rampung program pesantren. Bahkan seng wes rampung program pengabdian satu tahun pun, tak jarang alumni seng duwe komitmen go bantu kemajuan pondok ini. Pola iki penting banget supaya pondok pesantren Roudlatul Qur'an iki tetap iso maju, santrine dadi kuat imane, lan ilmu agamane apik. Yo ngono le, penting ben pondok iki tetap langgeng lan berkah, santrine juga bisa nerusin perjuangane para pendiri lan kiyai-kiyai sing wis nggawa pondok iki dadi kaya saiki."

Bercermin pada kenyataan ini, Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an di Kota Metro memberikan perhatian besar terhadap setiap upaya untuk menyiapkan kader yang akan melanjutkan cita-cita pondok. Maka dari itu, Pengasuh Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an menanamkan jiwa kaderisasi kepada seluruh santri dan para ustadz yang benar-benar rela berjuang untuk pondok.

Adanya jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan diri *Li 'ila kalimatillah* memicu semangat para kader di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an, tidak hanya dari kalangan keluarga pondok, tetapi juga dari para santri dan guru, baik putra maupun putri. Mereka semua berjuang dan memperjuangkan, hidup dan menghidupi, bergerak dan menggerakkan demi kemajuan pesantren. Di antara mereka, ada yang sedang dan telah menyelesaikan studi di berbagai bidang, baik di dalam maupun di luar negeri. Pondok sangat memperhatikan nasib para kadernya, dengan tujuan

⁶ Ust. Saiful Hadi, S.Si, wawancara dengan majelis syura pondok pesantren roudlatul qur'an, March 30, 2024.

agar mereka dapat memberikan kontribusi maksimal kepada pesantren. Sebagaimana yang disampaikan oleh ust. Saiful hadi:⁷

".....Iyo le, kaya Lion Fikyanto kae, sing baru lulus dari Damaskus kae. Balik neg Indonesia langsung digolekne bojo plus dikei tempat le. Pondok iki bener-bener memperhatikan kader-kadernya. Pokoknya mereka sing wis rela berjuang demi pondok, pasti didukung penuh karo pengasuh pondok."

Saat ini, terdapat 173 alumni yang telah mengabdikan diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an. Mereka tersebar di berbagai cabang pondok, menunjukkan betapa luasnya jangkauan pengabdian mereka. Data ini diambil dari database My PPRQ, yang mencatat kontribusi dan lokasi para alumni tersebut. Para alumni ini memainkan peran penting dalam keberlangsungan dan perkembangan pesantren, mengabdikan waktu dan keahlian mereka untuk mendukung operasional dan kemajuan pondok. Sebagaimana yang disampaikan oleh ust. Saiful hadi:⁸

".....Kalau persisnya, pa'e kurang tahu, Le. Tapi kalau liat updatenya di My PPRQ, udah 173 itu. Udah termasuk ustad seniornya. Sementara ini tuh belum dipisah-pisahin kaya yang cabang Tamadun, Jatiagung, Trimurjo, Sekampung. Kalo yang di My PPRQ lo ya, Le."



*Sumber data dari My PPRQ

⁷ Ust. Saiful Hadi, S.Si.

⁸ Ust. Saiful Hadi, S.Si.

Para alumni yang telah mewakafkan diri sepenuhnya untuk Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an, memiliki tujuan yang lebih dari sekadar pengabdian diri. Mereka berkomitmen untuk memberdayakan keluarga-keluarga yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pesantren, agar mereka dapat mandiri dan tidak hanya bergantung pada pesantren sebagai sumber penghidupan.

Semangat ini sejalan dengan semboyan pesantren, "*Jadikan pesantren sebagai ladang amal, bukan tempat bergantung.*" Para alumni yang berwakaf diri tidak hanya memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga dan pikiran, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas hidup keluarga-keluarga yang terlibat dalam operasional pesantren.

Alumni yang telah berwakaf diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro, sebagai bentuk pengabdian total, memiliki konsekuensi untuk mengutamakan kepentingan pesantren di atas kepentingan pribadi. Seluruh aktivitas mereka terikat dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pesantren. Kebebasan mereka untuk terlibat dalam kegiatan di luar pesantren dibatasi, kecuali jika kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan pesantren.

Bahkan, untuk keperluan pribadi seperti mengunjungi keluarga atau urusan di luar pesantren, mereka diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pihak pengasuh pondok. Hal ini menunjukkan tingkat komitmen dan dedikasi yang tinggi dari para alumni yang telah berwakaf diri, yang rela mengorbankan sebagian kebebasan mereka demi kemajuan dan keberlangsungan pesantren. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ust. Lion fikyanto, Lc:⁹

".....Iya, saya di sini sebagai santri yang sudah melakukan wakaf diri di pesantren RQ, sudah komitmen dengan 24 jam waktu saya di sini.Bahkan kalau mau pulang atau pergi tiga hari, yang harus meninggalkan kewajiban saya, ya saya ijin, Gung."

⁹ Ust. lion fikyanto, Lc, wawancara dengan alumni yang mewakafkan diri, March 27, 2024.

Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro menekankan bahwa pengabdian melalui wakaf diri bukanlah tentang mencari penghargaan atau imbalan duniawi. Pesantren adalah tempat untuk menempa keikhlasan, kesabaran, dan semangat perjuangan. Setiap kontribusi yang diberikan, baik besar maupun kecil, dianggap sebagai bagian dari ibadah dan amal saleh.

Oleh karena itu, para alumni yang berwakaf diri tidak mengharapkan imbalan atau pengakuan khusus atas jasa mereka. Mereka memahami bahwa esensi wakaf diri adalah keikhlasan dalam mengabdikan, bukan untuk mencari pujian atau keuntungan pribadi. Jika ada perasaan kecewa atau merasa tidak dihargai, maka keikhlasan mereka perlu dipertanyakan kembali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ust. Aji mubarak, S,pd:¹⁰

".....Di sini, kami para alumni yang berwakaf diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro paham betul bahwa pengabdian ini bukan untuk mencari penghargaan atau imbalan duniawi, gung..... Jadi, kalau ada yang mikir kita berharap imbalan atau pengakuan khusus, itu keliru. Wakaf diri itu soal keikhlasan, bukan buat cari pujian atau keuntungan pribadi. Kalau ada yang kecewa atau merasa tidak dihargai, keikhlasannya perlu dipertanyakan lagi. Intinya ya ikhlas, jangan pernah berharap balasan selain ridho Allah.."

Beberapa ketentuan dari Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro yang harus dilaksanakan oleh para kader yang melakukan wakaf diri adalah:¹¹

1. Mematuhi Peraturan Pesantren
2. Menjaga Nama Baik Pesantren
3. Melaksanakan Tugas dengan Penuh Tanggung Jawab
4. Tidak Boleh Merangkap Pekerjaan di Luar Pesantren

¹⁰ Ust. Aji mubarak, S,pd, wawancara dengan alumni yang mewakafkan diri, March 25, 2024.

¹¹ Ust. Saiful Hadi, S.Si, wawancara dengan majelis syura pondok pesantren roudlatul qur'an.

5. Siap ditugaskan kemanapun sesuai dengan perintah pimpinan
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program Pondok

Salah satu penopang kemandirian Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro dalam hal pendanaan adalah didirikannya berbagai unit usaha. Saat ini, pondok memiliki beberapa unit usaha yang meliputi sektor perdagangan dan jasa. Dengan adanya unit usaha tersebut, pondok mampu membiayai berbagai macam program pendidikannya, sehingga tidak hanya mengandalkan iuran SPP dari para santri. Unit usaha ini menjadi sumber utama dalam memberikan kesejahteraan bagi para kader pondok, memastikan bahwa semua kebutuhan operasional dan pengembangan dapat terpenuhi dengan baik.

Berikut adalah pembagian unit usaha milik Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro beserta tahun berdirinya:

| NO | UNIT USAHA | TAHUN BERDIRI |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1 | Rq Mart | 2011 |
| 2 | Khadijah Bakery | 2019 |
| 3 | Maseera Tour | 2019 |
| 4 | Rq Com | 2011 |
| 5 | Depot Air Zam Zam | 2011 |
| 6 | Kantin Abdurrohman | 2011 |
| 7 | Bmt Ica | 2013 |
| 8 | Sari Ramada Haji&Umroh Travel | 2021 |
| 9 | Kantin Putra | 2006 |
| 10 | Kantin Putri | 2006 |

*sumber data admin pondok pesantren Raudlatul Qur'an

Pada umumnya, kesejahteraan yang diberikan oleh pondok kepada para asatidz, baik yang merupakan Kader maupun bukan, memiliki perbedaan yang signifikan. Secara khusus, para Kader mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap. Misalnya, pondok menyediakan perumahan

bagi mereka. Setiap awal tahun ajaran baru, pondok memberikan kemeja dan celana panjang untuk semua guru. Selain itu, pondok juga menyiapkan makan tiga kali sehari bagi seluruh asatidz serta bisyarah yang berbeda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ust. Anshori:¹²

".....Ya, kalau masalah ini pasti berbeda antara kader yang komitmen dan pengabdian biasa. Kalau yang komitmen pertahun pasti lebih diprioritaskan, baik untuk kebutuhan keluarga maupun pribadi.Contohnya dari segi bisyarahnya beda, mereka dibuatkan rumah. Ya, kalau yang pengabdian biasa, disiapin makan tiga kali sehari, bisyarah juga ada. Jadi memang beda perlakuannya."

2. Motif Alumni Melakukan Wakaf Diri Di Pondok Pesantren Roudhlatul Qur'an.

Pengabdian melalui wakaf diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro merupakan tradisi mulia yang telah dijalankan oleh para alumni. Motif di balik keputusan ini beragam dan mencerminkan nilai-nilai keikhlasan, dedikasi, serta komitmen terhadap pendidikan dan dakwah Islam. Penelitian ini mengungkap bahwa motif wakaf diri para alumni bervariasi, dipengaruhi oleh usia, pengalaman, dan latar belakang masing-masing individu.

Hasil wawancara menunjukkan adanya motif intrinsik, yang berasal dari dalam diri alumni, seperti keinginan untuk mengabdikan dan berkontribusi pada kemajuan pesantren. Selain itu, terdapat juga motif ekstrinsik, yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti dorongan dari keluarga atau tokoh panutan. Beberapa alumni juga mengungkapkan motif spiritual, yaitu keinginan untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan ridho-Nya melalui pengabdian di pesantren.

Investigasi lebih lanjut terhadap latar belakang masing-masing informan menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka adalah santri yang aktif dalam kegiatan pesantren dan memiliki semangat untuk berkontribusi. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman mereka di

¹² Ust, anshori, wawancara dengan manajer BMT ROUDHLATUL QUR'AN, May 28, 2024.

pesantren telah membentuk karakter dan motivasi mereka untuk berwakaf diri.

Dalam sub bab ini, akan disajikan data mengenai berbagai motif yang mendorong alumni untuk melakukan wakaf diri, memberikan gambaran mendalam tentang alasan pribadi dan spiritual yang menginspirasi mereka. Melalui wawancara mendalam, kita akan memahami lebih jauh latar belakang, harapan, dan tujuan mereka dalam menjalankan wakaf diri, serta bagaimana hal ini berkaitan dengan nilai-nilai dan ajaran yang mereka terima di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro

a. Ketaatan Kepada Guru

Para alumni yang mewakafkan diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro, menganggap guru sebagai pemimpin spiritual yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Mereka memahami ketaatan kepada guru sebagai bagian tak terpisahkan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, selaras dengan pesan dalam surah An-Nisa ayat 59. Pemahaman ini telah mengakar kuat dalam diri para santri, memotivasi mereka untuk mematuhi arahan dan perintah guru dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Guru di pesantren dipandang sebagai figur sentral yang membimbing dan mengarahkan para santri dalam menjalani kehidupan Islami. Seperti yang disampaikan oleh salah satu alumni:¹³

".....Pertama, motivasi kita adalah dari ayat Al-Quran. Apa? Atiullah wa atiur rasul wa il amri minkum kalo ga salah surat An-nisa kayaknya. Sebagai seorang santri, itu paham betul makna dari ayat itu. Atiullah, pertama kita wajib taat sama Allah. Ya, ngikuti jejaknya Rasulullah itu wa atiur Rasul. Kita taat kewajiban Rasul itu sama saja pun kita udah taat sama Allah. Yang kemudian, waulil-amri. Pemimpin. Nah, pemimpin di sini saya ibaratkan adalah guru saya. Guru saya itu dianggap adalah seorang pemimpin penerus perjuangannya Rasulullah. Jadi ada motivasi adalah derek perintah guru, ada bagaimana perintahnya Allah itu untuk taat atau patuh

¹³ Ust. Abdullah, wawancara dengan alumni yang mewakafkan diri, May 20, 2024.

sama pemimpin atau sama seorang guru. Guru adalah, bagi seorang santri itu adalah segala-galanya."

Lebih lanjut, salah seorang alumni menegaskan pentingnya ketaatan terhadap guru dalam kehidupannya sehari-hari:¹⁴

".....Ya, kalo aku ya sebagai santri yang seng jek belajar, sudah sepatutnya melaksanakan dawuhnya guru. Nak aku yo simpel to gung, seng penting manut dawuhnya guru, insyaallah selamat dunia dan akhirat."

Dalam perspektif mereka, ketaatan kepada guru bukan hanya soal menjalankan perintah, tetapi juga tentang menjalani kehidupan yang diridhoi Allah. Setiap dawuh atau nasihat dari guru dipandang sebagai petunjuk hidup yang akan membawa keselamatan di dunia dan akhirat.

Ini mencerminkan bagaimana pondok pesantren tidak hanya mendidik tentang ilmu agama, tetapi juga tentang akhlak dan adab yang menghormati figur guru sebagai bagian dari ibadah. Dengan demikian, pesantren menjadi tempat yang tidak hanya melahirkan santri yang cerdas, tetapi juga berakhlak mulia, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada pemimpin yang diutus-Nya.

b. Mengharap keberkahan

Membahas tentang pesantren tidak dapat dipisahkan dari tradisi pengabdian santri kepada gurunya, yang disebut *ngabulâ*. Secara harfiah, *ngabulâ* berarti mengabdikan, menghamba, atau menjadi pelayan, dan mereka yang melakukannya disebut *khaddam*.¹⁵ Selama ini, kehidupan para *ngabulâ* jarang dieksplorasi secara mendalam, dan hanya sedikit dibahas dalam konteks pesantren sebagai bagian dari komponen-komponennya. Namun, dari wawancara dengan beberapa alumni yang melakukan wakaf diri, terungkap bahwa *ngabulâ*

¹⁴ Ust. Aji mubarak, S,pd, wawancara dengan alumni yang mewakafkan diri.

¹⁵ Istilah *khaddam* dipakai untuk orang yang berkhidmah di pesantren. Torkil Saxeböl, "The Madurese Ulama as Patrons a Case Study of Power Relations in an Indonesian Community" (oslo, University of Oslo, 2002).

memiliki makna yang lebih dalam bagi mereka. Ust. Lion Fikyanto, Lc, salah satu alumni yang diwawancarai, menjelaskan:¹⁶

".....tentu saja, kita yang namanya belajar, tuh, esensinya mensyukuri akal yang diberikan oleh Allah dan menghilangkan kebodohan. Gunanya ya untuk merefleksikan ilmu yang kita dapat, biar bisa ditanamkan dalam nilai-nilai kehidupan. tentu ini yang dinamakan ziyadatul khair enake ngomong barokah gung."

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Ust. Aji Mubarak, S.Pd, alumni lain yang diwawancarai:¹⁷

".....Tentu saja, kita sebagai santri ini kan nyari barokah, ya. Belajar itu kan nggak cuma buat pinter aja, tapi juga buat nyari ridho Allah. Makanya, kalo ada kesempatan ngabdi di pesantren, ya itu kesempatan emas buat nambah-nambahin barokah, gung!"

Kedua alumni ini menunjukkan bahwa *ngabulâ* bukan sekadar pengabdian fisik, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan pencarian keberkahan. Melalui *ngabulâ*, mereka berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari, mendekatkan diri kepada Allah, dan mendapatkan ridho-Nya.

c. Ta'dzim dan mahabbah kepada guru

Istilah ta'dzim, yang berasal dari bahasa Arab, mengandung makna penghormatan dan ketaatan terhadap figur yang dihormati, terutama guru atau kyai dalam konteks pesantren. Konsep ta'dzim ini diterapkan dalam dua aspek, yaitu penghormatan terhadap ilmu (al-ilm) dan penghormatan terhadap ahli ilmu (ahlil ilm). Dalam dunia pendidikan pesantren, konsep ini diimplementasikan melalui transmisi akhlak belajar mengajar yang telah dirumuskan oleh para ulama dan tertuang dalam kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren.¹⁸ konsep tersebut berbeda dengan pengkultusan.

¹⁶ Ust. lion fikyanto, Lc, wawancara dengan alumni yang mewakafkan diri.

¹⁷ Ust. Aji mubarak, S,pd, wawancara dengan alumni yang mewakafkan diri.

¹⁸ Muhajir Muhajir and Ahmad Zulfi Aali Dawwas, "Pre-Service Teaching Dan Ketaatan Pada Kyai Dalam Pengembangan Keikhlasan Santri Di Pondok Pesantren Modern," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 7, no. 1 (2022): 89–106

Tentu hal ini telah menjadi sebuah tradisi di pesantren yang positif . Tradisi tersebut di pesantren berperan penting dalam membentuk karakter santri yang rendah hati (tawadhu') dan terhindar dari sikap sombong (takabur). Dengan mengakui keunggulan orang lain dalam ilmu dan amal, santri belajar untuk menghargai dan menghormati guru mereka. Sikap ketaatan ini juga merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah melalui guru yang berjasa mendidik mereka. Lebih dari itu, tradisi ketaatan ini bertujuan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan umat.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh

".....Tentu, kita sebagai santri yang sudah berwakaf, ada sebuah pondasi yang membentuk. Pondasi ini membentuk karakter santri yang sedang menuntut ilmu di pesantren, yaitu ta'dzim kepada guru. Konsep ini bukan hanya teori belaka, tapi sudah diimplementasikan kepada santri sehari-harinya ketika bergaul dengan guru."

Pandangan serupa juga dilengkapi oleh ust. lion fikyanto, Lc

".....Sebagai santri yang khidmah kepada guru, tentu ada tujuan yang lebih dalam dari sekedar pengabdian. Apa itu? Mahabbah. tingkatan tertinggi dalam proses khidmah kepada guru itu mahabbah. Ibaratnya begini, apa yang membuat pasangan kekasih rela melakukan apapun? Pasti jawabannya adalah cinta. Kalau mahabbah sudah ada dalam diri santri, pasti yang nampak dari gurunya hanyalah kebaikan-kebaikan. Sebab, husnudzan kepada seorang guru akan memudahkan seorang penuntut ilmu untuk mau terbuka dan mendengar setiap nasihat dan kalam ilmu yang diberikan kepadanya."

Dari kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa alumni yang melaksanakan wakaf diri tentu adanya sebuah tradisi turun temurun yang sangat positif sehingga alumni dari pesantren tersebut memiliki karakter yang saling berkesinambungan yakni konsep *ta'dzim* untuk menanamkan rasa mahabbah kepada gurunya guna memudahkan santri dalam mencapai cita-citanya.

d. Sebagai Sarana Menyampaikan Dan Mengamalkan Ilmu

Motif santri mewakafkan diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro sering kali didorong oleh keinginan kuat untuk menyampaikan dan mengamalkan ilmu yang telah mereka peroleh selama di pesantren. Para santri memahami bahwa ilmu yang bermanfaat adalah salah satu bentuk amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir, bahkan setelah mereka tiada. Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk menyebarkan ilmu dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

Pesantren menjadi wadah bagi santri untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan diri menjadi pengajar yang mampu menyebarkan ajaran Islam dengan baik. Dalam konteks ini, mereka berusaha mengimplementasikan hadits Nabi yang sangat masyhur: "Ballighu anni walau aayah," yang berarti "Sampaikan dariku walau satu ayat." Hadits ini menggambarkan betapa pentingnya peran santri dalam menyampaikan ilmu yang telah mereka pelajari.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu santri dalam wawancara:

".....Tujuan kita tidak lain, tidak bukan, dan tidak jauh-jauh adalah sebagai pengembangan diri dalam menyampaikan ilmu dan mengamalkannya. Seperti hadits Nabi yang sangat masyhur, ballighu anni walau aayah. Kan sudah jelas to, Mas... sampaikan dariku walau satu ayat."

Salah satu alumni, dengan penuh semangat, juga mengungkapkan:

".....Disamping kita mempelajari ilmu di pesantren ini, tentu kita yang lebih awal belajar mempunyai amanah yang harus disampaikan. Disamping syiar dan dakwah sesama santri, bahkan masyarakat sekeliling. Tentu ilmu yang bermanfaat harus dibarengkan dengan pengamalan, kan ada mahfudzat yang berbunyi 'ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah'."

Pernyataan-pernyataan dari wawancara tersebut menegaskan bahwa motif menyampaikan dan mengamalkan ilmu merupakan pendorong kuat bagi para alumni untuk berwakaf diri. Mereka merasa terpanggil untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang telah

mereka peroleh di pesantren, baik kepada sesama santri maupun masyarakat luas.

Wakaf diri menjadi wadah bagi mereka untuk mengaplikasikan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi sarana untuk berdakwah dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan demikian, wakaf diri tidak hanya menjadi bentuk pengabdian kepada pesantren, tetapi juga kontribusi nyata dalam mencerdaskan dan meningkatkan kualitas umat.

e. Mengharapkan mendapat Ridho Allah SWT

Motivasi santri untuk mendapatkan hidup yang berkah dan meraih ridho Allah SWT merupakan salah satu pendorong utama yang mendorong mereka untuk mengabdikan diri dan menjalani kehidupan di pesantren dengan penuh keikhlasan. Konsep keberkahan hidup dalam Islam mencakup segala aspek kehidupan, dari rezeki, kesehatan, kebahagiaan, hingga ketenangan batin. Keberkahan ini tidak hanya diukur dari segi materi, tetapi lebih kepada nilai spiritual dan kepuasan batin yang dirasakan seseorang dalam menjalani kehidupannya.¹⁹

Para santri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro memahami bahwa untuk mendapatkan hidup yang berkah, mereka harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara menuntut ilmu agama, mengamalkan ajaran-ajaran Islam, dan menjalani hidup sesuai dengan tuntunan syariat. Mereka meyakini bahwa hidup yang berkah adalah hasil dari ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT, serta pengabdian yang tulus kepada-Nya.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, salah satu alumni menyatakan :²⁰

¹⁹ Aribuddin STAI Nasy'atul Muta'allimin, "Tradisi Ngalab Barokah," accessed July 8, 2024

²⁰ Ust. lion fikyanto, Lc, wawancara dengan alumni yang mewakafkan diri.

".....Kami datang ke pesantren dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu agama dan memperdalam pemahaman tentang Islam. Namun, lebih dari itu, kami ingin hidup kami diberkahi oleh Allah SWT. Kami ingin setiap langkah yang kami ambil, setiap kata yang kami ucapkan, dan setiap tindakan yang kami lakukan, semuanya diridhai oleh Allah SWT."

Bagi para santri, keberkahan hidup adalah sesuatu yang sangat berharga. Mereka percaya bahwa dengan menuntut ilmu agama, mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga memperoleh hikmah dan petunjuk dari Allah SWT yang akan membimbing mereka dalam setiap aspek kehidupan. Alumni lain menambahkan:²¹

".....Hidup yang berkah itu bukan cuma tentang memiliki banyak harta atau status yang tinggi, tapi lebih kepada bagaimana kita merasa cukup, tenang, dan bahagia dengan apa yang kita miliki. Dan itu hanya bisa kita dapatkan jika Allah ridha kepada kita."

Ridho Allah SWT adalah tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap santri. Mereka menyadari bahwa untuk mendapatkan ridho Allah, mereka harus menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada-Nya. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka di pesantren, di mana mereka berusaha untuk menjalani setiap aktivitas dengan niat yang ikhlas dan hati yang tulus. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang alumni:²²

"Setiap hari kami berusaha untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan berbuat kebaikan. Kami berharap dengan itu semua, Allah SWT akan meridhai kita dan memberkahi hidup kita."

Pesantren menjadi tempat yang ideal bagi para santri untuk mengejar keberkahan hidup dan ridho Allah. Di lingkungan pesantren, mereka diajarkan untuk hidup dengan disiplin, menjaga akhlak, dan menjalankan ibadah dengan tekun. Mereka juga dibimbing oleh para

²¹ Ust. Abdullah, wawancara dengan alumni yang mewakafkan diri.

²² Ust. Aji mubarak, S,pd, wawancara dengan alumni yang mewakafkan diri.

kiai dan ustaz yang menjadi teladan dalam hal ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Seorang santri menyatakan:²³

"Di pesantren ini, kami dari awal ditekankan oleh orang tua saya tu, belajar untuk hidup prihatin, sederhana, dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kami diajarkan untuk selalu bersabar dan tawakkal dalam menghadapi setiap ujian, karena kami tahu bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menguji dan meningkatkan keimanan kami."

Motivasi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan ridho Allah juga mendorong para santri untuk mengabdikan diri dan berwakaf di pesantren. Mereka melihat pengabdian ini sebagai salah satu bentuk ibadah yang akan mendekatkan mereka kepada Allah SWT. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu alumni:²⁴

"Dengan berwakaf diri, kami berharap dapat memberikan manfaat bagi pesantren dan masyarakat. Kami ingin ilmu yang kami peroleh tidak hanya berhenti pada diri kami sendiri, tetapi juga dapat diamalkan dan disebarkan kepada orang lain. Dengan begitu, kami berharap Allah akan memberkahi hidup kami dan meridhai setiap usaha yang kami lakukan."

Dalam menjalani kehidupan di pesantren, para santri juga diajarkan untuk selalu bersikap ikhlas dan rendah hati. Mereka belajar bahwa keberkahan hidup tidak hanya datang dari ibadah yang mereka lakukan, tetapi juga dari sikap dan perilaku mereka terhadap sesama. Mereka diajarkan untuk selalu berbuat baik, membantu orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan sesama santri dan masyarakat sekitar. Seorang santri mengungkapkan:²⁵

"Kami diajarkan untuk selalu bersikap rendah hati dan menghargai orang lain. Kami tahu bahwa keberkahan hidup tidak hanya datang dari apa yang kita miliki, tetapi juga dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan selalu berbuat baik dan membantu orang lain, kami berharap Allah akan memberkahi hidup kami."

²³ Ust. Abdullah, wawancara dengan alumni yang mewakafkan diri.

²⁴ Ust. lion fikyanto, Lc, wawancara dengan alumni yang mewakafkan diri.

²⁵ Ust. Abdullah, wawancara dengan alumni yang mewakafkan diri.

Secara keseluruhan, motivasi santri untuk mendapatkan hidup yang berkah dan ridho Allah SWT menjadi landasan kuat bagi mereka dalam menjalani kehidupan di pesantren. Mereka meyakini bahwa dengan menuntut ilmu, beribadah, dan berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan keberkahan hidup dan ridho Allah yang akan membawa kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup mereka. Pesantren menjadi tempat yang ideal bagi para santri untuk mewujudkan cita-cita tersebut, di mana mereka dapat belajar, beribadah, dan mengabdikan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan.

C. Pembahasan Hasil Temuan Dengan Teori

Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif para alumni yang melakukan wakaf diri. Dengan menerapkan teori fenomenologi Alfred Schutz, dapat mengeksplorasi motif-motif di balik tindakan dan keputusan para santri dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Schutz menekankan pentingnya konsep intersubjektif, yaitu pemahaman bersama atau saling memahami antarindividu dalam dunia kehidupan sehari-hari (*life-world*). Dalam konteks ini, fenomenologi Schutz dapat membantu menjelaskan bagaimana santri memahami dan menginternalisasi ajaran agama serta bagaimana mereka menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz untuk memahami pengalaman subjektif dan makna yang diberikan oleh para alumni Pondok Pesantren Kota Metro terhadap wakaf diri. Dalam kerangka ini, tindakan wakaf diri dianggap memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar tindakan fisik. Schutz berpendapat bahwa makna suatu tindakan dapat dipahami dengan mengungkap motif di baliknya. Ia membedakan antara *because motive* (motif sebab) dan *in order to motive* (motif tujuan). *Because motive* mengacu pada alasan-alasan yang mendasari tindakan, seperti pengalaman masa lalu, nilai-nilai, dan keyakinan individu. Sedangkan *in order to motive* mengacu pada tujuan yang ingin dicapai melalui tindakan tersebut.

Dalam konteks wakaf diri, pemahaman tentang because motive dan in order to motive akan membantu mengungkap makna subjektif yang diberikan oleh alumni terhadap tindakan ini. Setiap alumni memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, sehingga motif dan tujuan mereka dalam melakukan wakaf diri juga akan berbeda. Dengan demikian, pemahaman tentang motif-motif ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pengalaman subjektif alumni dan makna wakaf diri bagi mereka.

Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan hukum Islam sebagai landasan untuk menganalisis praktik wakaf diri. Hukum Islam akan memberikan kerangka normatif untuk menilai apakah praktik wakaf diri yang dilakukan oleh alumni sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Integrasi antara pendekatan fenomenologi Alfred Schutz dan analisis hukum Islam akan memungkinkan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang makna dan kesesuaian praktik wakaf diri dalam konteks kehidupan santri dan alumni pesantren.

1. Analisis Motif Santri Berdasarkan Pendekatan Fenomenologi Schutz

a. Because-Motive (Motif Karena)

Because-motive dalam fenomenologi Schutz merujuk pada alasan atau penyebab di balik suatu tindakan atau perilaku. Motif ini bersifat retrospektif, menunjukkan sebab-akibat yang sudah terjadi, dan memberikan konteks historis bagi tindakan seseorang.

1) Kepatuhan kepada Allah, Rasul, dan Guru:

Ust. Abdullah menjelaskan bahwa santri memahami makna ayat Al-Quran, khususnya surah An-Nisa, yang mengajarkan pentingnya taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri (pemimpin). Dalam konteks pesantren, guru dianggap sebagai pemimpin yang meneruskan perjuangan Rasulullah, sehingga kepatuhan kepada guru merupakan implementasi dari perintah Allah. Santri meyakini bahwa ketaatan ini adalah bentuk pengabdian yang akan membawa mereka kepada berkah dan ridho Allah.

2) Ta'dzhim kepada guru:

Dalam wawancara, Ust. Aji Mubarak menekankan pentingnya mengikuti perintah guru sebagai bentuk ketaatan yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Santri melihat guru sebagai sumber kebijaksanaan dan petunjuk, dan mereka merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan dawuh (nasihat) guru sebagai jalan menuju keberkahan hidup.

b. In-Order-To-Motive (Motif Untuk)

In-order-to-motive adalah tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang atau kelompok orang. Motif ini bersifat prospektif dan berfokus pada masa depan, menunjukkan niat, rencana, harapan, dan aspirasi individu.

1) Mencari Barokah dan Ridho Allah:

Ust. Lion Fikyanto dan Ust. Aji Mubarak menekankan bahwa tujuan utama santri adalah mencari barokah dan ridho Allah. Mereka menyadari bahwa belajar di pesantren bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi juga untuk mendapatkan berkah dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, setiap langkah dan tindakan santri diorientasikan untuk mencapai tujuan spiritual yang lebih tinggi.

2) Pengabdian dan Khidmah:

Ust. Abdullah menekankan pentingnya menyampaikan dan mengamalkan ilmu sebagai bentuk pengembangan diri dan syiar Islam. Santri berwakaf diri dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pesantren dan masyarakat. Mereka percaya bahwa dengan mengabdikan diri di pesantren, mereka dapat menyebarkan nilai-nilai Islam dan memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar, yang pada akhirnya akan mendatangkan berkah dan ridho Allah.

3) Implementasi Nilai-Nilai Kehidupan:

Ust. Lion Fikyanto mengungkapkan bahwa belajar di pesantren adalah bentuk syukur atas nikmat akal dan upaya menghilangkan kebodohan. Santri diharapkan mampu merefleksikan ilmu yang mereka dapatkan dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut, mereka berharap dapat hidup sesuai dengan ajaran Islam dan mendapatkan keberkahan dalam setiap tindakan.

Jadi dalam hal ini para alumni yang mewakafkan diri mengkontuksi makna berdasarkan pengalaman yang menentukan apa yang disebut Schuzt sebagai “hubungan-hubungan makna” (Meaning Contexts) yang merupakan serangkaian kriteria yang mengorganisir bermacam-macam pengalaman alumni dalam praktiknya dalam suatu makna bagi diri mereka sendiri. Dari hubungan- hubungan makna yang terorganisir tersebut juga melalui proses tipikasi yang disebut dengan “kumpulan pengetahuan” (Stock of Knowledge) yang terdiri beberapa fakta yang terbentuk sebelum-sebelumnya yakni dimulai dari pembelajaran yang ada di pesantren terutama dalam pembelajaran kajian akhlak dan adab kepada guru dan langsung diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep Alferd Schzut (Motif) pada alumni yang berwakaf diri di Pondok Pesantren Raudlatul Quran kota metro, dalam pengalamannya memknai membentuk suatu hubungan-hubungan yang bermakna.

Adapaun makna tersebut adalah manifestasi dari mahabbah, kemimpinan dan taqwa. Budaya pesantren sangatlah erat dalam tradisi Wakaf diri ini adalah sebuah tradisi yang kaya akan makna dalam dunia pesantren, terutama dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU). NU sangat menekankan pentingnya menghormati dan memuliakan guru serta ilmu pengetahuan. Para kyai dan santri NU selalu menekankan pentingnya pengabdian kepada pesantren

sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ilmu. Pengabdian diri, atau wakaf diri, sering kali dilakukan oleh para santri setelah mereka menyelesaikan pendidikan mereka sebagai bentuk balas budi dan penghormatan kepada pesantren dan para kyai.

Dalam "Ta'lim al-Muta'allim," terdapat penekanan kuat pada pentingnya menghormati dan memuliakan guru. Kitab ini menyatakan bahwa murid harus menempatkan guru di posisi yang sangat tinggi, karena melalui guru, ilmu pengetahuan yang menerangi hidup dapat diperoleh. Berikut adalah kutipan dari kitab "Ta'lim al-Muta'allim": "*Hendaklah seorang murid menghormati gurunya lebih dari orang tuanya sendiri, karena orang tua adalah penyebab kehidupan duniawi, sementara guru adalah penyebab kehidupan spiritual yang abadi.*" (Ta'lim al-Muta'allim, Bab III). Para alumni Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro memahami betul ajaran ini. Mereka menyadari bahwa tanpa bimbingan dan ilmu dari para guru, mereka tidak akan mencapai tingkat pemahaman dan kedekatan dengan Allah seperti sekarang. Oleh karena itu, wakaf diri mereka adalah bentuk nyata dari ketaatan dan penghormatan yang diajarkan oleh kitab tersebut.

Cinta kepada guru dan ilmu adalah salah satu pilar utama dalam pendidikan Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang berilmu di antara kami." (HR. Ahmad). Cinta ini diwujudkan dalam bentuk pengabdian diri. Para alumni merasa terdorong untuk memberikan kembali apa yang telah mereka terima, bukan hanya sebagai bentuk balas budi, tetapi juga karena cinta dan penghargaan terhadap ilmu yang telah mereka peroleh. Kisah-kisah ulama terdahulu dalam tradisi NU banyak yang menggambarkan betapa besar ketaatan dan penghormatan mereka kepada guru-guru mereka. Misalnya, Hadratussyaikh KH.

Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sangat menekankan pentingnya adab kepada guru. Beliau sendiri adalah contoh nyata bagaimana seorang murid yang taat dan penuh penghormatan dapat menjadi ulama besar yang memberikan manfaat luas bagi umat Islam.

Wakaf diri tidak hanya merupakan penghormatan kepada guru tetapi juga sarana untuk mencapai ridho Allah dan keberkahan hidup. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan: *"Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga."* (HR. Muslim). Dengan mengabdikan diri di pesantren, para alumni berusaha menempuh jalan yang diridhai Allah. Mereka percaya bahwa melalui pengabdian ini, mereka akan mendapatkan keberkahan dalam hidup mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Menyebarkan ilmu dan nilai-nilai Islam yang telah mereka peroleh di pesantren adalah salah satu tujuan utama wakaf diri. Dalam Islam, menyebarkan ilmu adalah salah satu amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang melakukannya telah tiada. Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh."* (HR. Muslim).

Fenomena wakaf diri di masa kini juga semakin marak. Banyak orang yang mewakafkan dirinya untuk mengajar, mendirikan pesantren, atau memberikan kontribusi nyata lainnya demi mencapai ridho Allah. Contohnya adalah beberapa ustadz dan kyai yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk mendidik santri-santri di pelosok negeri, memastikan bahwa ilmu dan nilai-nilai Islam terus disebarkan.

Dengan demikian, wakaf diri para alumni Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro bukan hanya sekadar tindakan fisik, tetapi

juga sebuah perjalanan spiritual yang mendalam dan bermakna. Ini adalah manifestasi ketaatan, cinta, dan penghormatan kepada guru, serta sarana pengabdian diri untuk mencapai ridho Allah dan keberkahan hidup. Mereka mengabdikan diri dengan tujuan menyebarkan ilmu dan nilai-nilai Islam yang telah mereka peroleh di pesantren. Dalam "Ta'lim al-Muta'allim," terdapat ajaran yang menekankan pentingnya menghormati guru dan memuliakan ilmu. Para alumni menghayati ajaran ini dengan mendalam, menjadikannya sebagai landasan bagi tindakan mereka. Mereka memahami bahwa ilmu yang mereka terima bukan hanya pengetahuan duniawi, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani kehidupan yang diridhai-Nya. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi panduan bagi para alumni dalam menjalankan wakaf diri. Mereka berusaha menempuh jalan yang diridhai Allah dengan mengabdikan diri di pesantren, berharap mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat adalah salah satu tujuan utama mereka, sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya ilmu dan amal jariyah. Tradisi ini sejalan dengan ajaran ulama-ulama terdahulu dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, menjadikannya sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir.

2. Analisis Berdasarkan Tiga Dalil Schutz

a. Dalil Konsistensi Logis (The Postulate of Logical Consistency):

Konsistensi dalam Tujuan:

Tujuan santri untuk mendapatkan barokah dan ridho Allah sesuai dengan ajaran Islam yang mereka pelajari di pesantren. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks kehidupan sehari-hari di

pesantren. Konsistensi ini terlihat dalam cara santri menjalankan kewajiban agama, menghormati guru, dan mengamalkan ilmu.

- b. Dalil Interpretasi Subyektif (The Postulate of Subjective Interpretation):

Pemahaman Subyektif:

Peneliti harus memahami tindakan santri dalam konteks pengabdian kepada guru dan pencarian barokah. Subjektivitas ini terlihat dalam wawancara di mana santri menekankan pentingnya taat kepada guru sebagai perpanjangan tangan Rasulullah dan Allah. Santri melihat guru sebagai figur otoritatif yang memberikan arahan dan bimbingan spiritual, dan mereka menjalankan tindakan mereka berdasarkan interpretasi subyektif terhadap ajaran dan nasihat guru.

- c. Dalil Kecukupan (The Postulate of Adequacy):

Konstruksi Ilmiah yang Memadai:

Konstruksi ilmiah yang dihasilkan dari penelitian ini harus mencerminkan tindakan sosial santri yang nyata. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tindakan santri dalam mencari barokah dan ridho Allah konsisten dengan kehidupan sehari-hari mereka di pesantren. Kepatuhan terhadap dalil ini memastikan bahwa penelitian memberikan gambaran yang memadai tentang motivasi dan tindakan santri dalam konteks kehidupan sosial mereka.

Tabel 5. Analisis Motif Santri

| Nar sumber | Uraian Motif | Because-Motive | In-Order-To-Motive |
|------------------|---|--|---|
| Ust. Abdullah | Kepatuhan kepada Allah, Rasul, dan Guru | Surah An-Nisa, taat kepada guru sebagai pemimpin | Mencari ridho Allah, pengabdian dalam menyampaikan ilmu |
| Ust. Aji Mubarak | Kesederhanaan, kesyukuran, | Kesederhanaan, kesyukuran, | Mencari keselamatan dunia |

| | | | |
|--------------------|---|--|---|
| | tawakkal, khidmah kepada guru | tawakkal, khidmah kepada guru | akhirat, meningkatkan keimana |
| Ust. Lion Fikyanto | Barokah, mahabbah kepada guru, mengamalkan ilmu | Menghormati guru, refleksi ilmu dalam kehidupansehari-hari | Memberikan manfaat bagi sesama santri dan masyarakat, mendapat berkah |

3. Analisis Wakaf Diri Menurut Hukum Islam

Wakaf diri yang dilakukan oleh alumni Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro merupakan bentuk pengabdian yang unik, di mana mereka mengikatkan diri untuk mengabdikan diri di pesantren dengan memenuhi rukun wakaf. Rukun wakaf ini mencakup wakif (para alumni), mauquf bih (jasa dan manfaat yang dimiliki alumni), mauquf alaih (kemaslahatan pesantren), sighat (ikrar wakaf), nazhir (yayasan pesantren), dan jangka waktu (selama dibutuhkan).

Wakaf, sebagai bagian hukum Islam, memiliki akar dalam ajaran agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk kepemilikan harta. Islam mengajarkan bahwa kepemilikan harta bukanlah hak mutlak, melainkan titipan dari Allah SWT yang sebagiannya merupakan hak bagi mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk bersedekah, berzakat, dan berwakaf sebagai bentuk kepedulian sosial dan ibadah kepada Allah.

Menurut kesepakatan ulama fiqh klasik, suatu perwakafan dianggap sah jika memenuhi empat rukun, yaitu adanya wakif, mauquf bih (harta atau jasa), mauquf alaih (penerima manfaat wakaf), dan akad wakaf. Wakif haruslah orang yang merdeka, baligh (dewasa), berakal, cakap hukum, dan memiliki niat tulus untuk beribadah kepada Allah.

Dalam konteks wakaf diri, para alumni memenuhi syarat-syarat tersebut dan mewakafkan diri mereka dengan ikhlas untuk kepentingan

pesantren. Tindakan ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umat untuk menafkahkan sebagian rezeki mereka untuk kebaikan, dengan janji balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Dalam penelitian ini, alumni yang berwakaf diri dianggap sebagai wakif yang sah menurut hukum Islam, di mana mereka mewakafkan diri mereka (mauquf bih) untuk kepentingan pesantren. Praktik wakaf diri ini sejalan dengan konsep wakaf dalam Islam sebagai amal kebajikan yang memiliki tujuan umum dan khusus, baik untuk individu maupun masyarakat.

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, wakaf memiliki landasan kuat dalam hadis Nabi, terutama hadis riwayat Ibnu Umar yang dianggap sebagai dasar perwakafan pertama kali. Hadis ini, bersama dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan kebaikan dan kemaslahatan umat, menjadi dasar hukum bagi praktik wakaf dalam Islam.

Dalam hukum Islam, objek wakaf mencakup segala harta milik wakif secara penuh, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, asalkan kepemilikannya mutlak. Dalam penelitian ini, alumni yang mewakafkan diri memiliki peran ganda, yaitu sebagai wakif (pihak yang mewakafkan) dan mauquf bih (objek wakaf, yaitu diri mereka sendiri). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diuraikan pengertian wakaf menurut pandangan ulama serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh objek benda wakaf.

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah tindakan menahan harta benda untuk tujuan amal, namun kepemilikan harta tersebut tetap berada di tangan pemiliknya (wakif). Wakif masih memiliki hak untuk menggunakan, mengambil kembali, atau bahkan menjual harta wakaf tersebut. Jika wakif meninggal dunia, harta wakaf tersebut akan menjadi bagian dari warisannya.

Sedangkan menurut Imam Malik, wakaf adalah tindakan menyerahkan harta benda untuk selamanya demi tujuan amal. Setelah diwakafkan, wakif tidak lagi memiliki hak kepemilikan atas harta tersebut dan tidak dapat menjual atau mewariskannya. Meskipun demikian, wakif

tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta wakaf tersebut digunakan untuk tujuan kebaikan dan tidak boleh menarik kembali wakaf tersebut.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, wakaf adalah tindakan melepaskan kepemilikan harta benda secara permanen untuk tujuan kebaikan. Setelah wakaf dilakukan, orang yang berwakaf (wakif) tidak lagi memiliki hak atas harta tersebut dan tidak bisa menjual, menukar, atau mewariskannya.

Harta yang diwakafkan harus digunakan untuk memberikan manfaat kepada penerima wakaf (mauquf 'alaih) sebagai bentuk sedekah yang tidak bisa dibatalkan. Jika wakif mencoba menghalangi penggunaan harta wakaf untuk tujuan yang telah ditentukan, maka hakim berhak turun tangan untuk memastikan harta tersebut tetap digunakan sebagaimana mestinya.

Para ahli hukum Islam memiliki pendapat beragam mengenai syarat permanen dalam wakaf. Sebagian besar ulama dari Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zahriyah menganggap bahwa wakaf harus bersifat permanen, artinya harus diberikan untuk selamanya dan pernyataan ini harus jelas diikuti. Di sisi lain, ada pandangan dari beberapa ulama, seperti sebagian Hanbali, Ja'fari, dan Ibn Suraij dari Mazhab Syafi'i, yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu.

Pendapat kedua yang mendukung bahwa wakaf bisa bersifat sementara didukung oleh fuqaha dari Mazhab Hanbali, sebagian kalangan Ja'fariyah, dan Ibn Suraij dari Mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa wakaf sementara itu sah, baik dalam jangka panjang maupun pendek.

Pendekatan pertama menekankan bahwa wakaf harus tetap milik Allah atau umum, sedangkan pendekatan kedua memperbolehkan wakaf sementara dengan batasan waktu tertentu. Ini mencerminkan perdebatan dalam fiqh Islam tentang sifat wakaf dan bagaimana hukumnya diterapkan dalam praktik.

Dari pemaparan definisi dan jangka waktu wakaf, peneliti berpendapat bahwa terdapat dua alternatif terkait kebolehan akad wakaf diri.

Alternatif pertama, menurut Imam Abu Hanifah dan Mazhab Maliki, wakaf diri dianggap sah. Hal ini karena tubuh dan diri para alumni tetap menjadi milik wakif, sementara yang diwakafkan hanyalah manfaatnya, yaitu tenaga dan jasa para alumni Sarjana untuk kemaslahatan dan kemajuan Pondok pesantren Raudlatul Quran kota metro Substansi ajaran wakaf ini lebih menekankan pada nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum. Menurut Mazhab Hanafi, wakaf harus bersifat selamanya dan tidak boleh dibatasi waktu.

Alternatif kedua, menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, wakaf diri dianggap tidak sah. Ini karena syarat wakaf adalah benda yang diwakafkan harus sepenuhnya dimiliki oleh wakif, sedangkan manusia tidak memiliki hak penuh atas dirinya sendiri menurut syariat. Dalam konsep ini, wakaf adalah tindakan menggugurkan hak kepemilikan harta dengan cara tabarru' (sumbangan). Mazhab Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa harta wakaf keluar dari hak milik wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum. Dengan demikian, para alumni yang melakukan ikrar wakaf tidak lagi memiliki wewenang mutlak atas dirinya setelah ikrar wakaf diucapkan.

Berdasarkan pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh para alumni untuk kemaslahatan dan kemajuan Pondok pesantren Raudlatul Quran kota metro, yaitu totalitas pengabdian dirinya dalam mendidik secara spiritual santri-santri di pondok tersebut untuk mencetak generasi muslim yang berakidah dan berperilaku baik sebagai bekal kesejahteraan dunia dan akhirat, dapat dikatakan sebagai bentuk wakaf diri, yaitu sumbangan manfaat, jika dilihat dari definisi wakaf menurut Abu Hanifah dan Mazhab Maliki.

Berdasarkan pendapat kedua Imam tersebut, yaitu Abu Hanifah dan Mazhab Maliki, wakaf diri ini memiliki potensi besar untuk

perkembangan perwakafan umat Islam saat ini. Jika wakaf selama ini bertujuan untuk perkembangan ekonomi umat, dengan adanya wakaf diri ini, orang yang tidak dapat berwakaf dengan harta sebagai amal jariyah, dapat memberikan tenaga dan jasa mereka untuk berbuat kebajikan. Manusia bisa mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk memajukan ekonomi umat, pendidikan bangsa dan agama, serta bidang lainnya.

Namun, jika dilihat dari pelaksanaan wakaf diri oleh para alumni, menurut definisi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, hal tersebut bukanlah wakaf diri, melainkan bentuk jihad. Jihad merupakan kewajiban individu, yang mana untuk mencapai kebaikan tidak hanya dengan harta (dalam hal ini wakaf merupakan bentuk jihad dengan mal), tetapi juga dapat dilakukan dengan jiwa dan tenaga.

Meskipun wakaf diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro memiliki kemiripan secara substansi dengan konsep wakaf dalam fiqih Islam, peneliti berpendapat bahwa keduanya memiliki perbedaan mendasar. Wakaf diri tidak sekadar memenuhi rukun dan syarat wakaf seperti wakif, mauquf bih, mauquf alaih, sighat, dan nazhir. Wakaf diri lebih dari itu, ia merupakan bentuk pengabdian total yang melibatkan seluruh aspek kehidupan wakif, termasuk waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan jiwa.

Menyamakan wakaf diri dengan wakaf benda akan menimbulkan kerumitan, terutama dalam konteks profesi seperti dokter, guru, atau arsitek. Profesi-profesi ini memerlukan mobilitas dan fleksibilitas yang mungkin sulit dipenuhi jika terikat oleh aturan wakaf tradisional.

Oleh karena itu, peneliti melihat wakaf diri lebih selaras dengan konsep jihad fi sabilillah yang tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 100. Jihad di jalan Allah tidak selalu berarti berperang secara fisik, tetapi juga mencakup perjuangan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, dakwah, dan pelayanan masyarakat. Wakaf diri dapat dipandang sebagai bentuk jihad yang dilakukan dengan penuh

kesungguhan dan keikhlasan, dengan tujuan utama meraih ridho Allah SWT dan memberikan manfaat bagi umat.

Tabel 6. Hasil Analisis Mengenai Wakaf Diri Berdasarkan Landasan Hukum Islam

| Aspek | Imam Abu Hanifah & Mazhab Maliki | Mazhab Syafi'i & Mazhab Hanbali |
|----------------|--|---|
| Definisi Wakaf | Menahan harta untuk amal, kepemilikan tetap di wakif | Menyerahkan harta secara permanen untuk kebaikan |
| Hak Wakif | Masih bisa menggunakan, mengambil kembali, menjual | Tidak memiliki hak setelah wakaf, tidak bisa menjual atau mewariskan |
| Sifat Wakaf | Bisa sementara | Keluar dari hak milik wakif, menjadi milik Allah atau umum |
| Wakaf Diri | Sah, hanya manfaatnya yang di wakafkan | Tidak sah, manusia tidak memiliki hak penuh atas dirinya sendiri |
| Tujuan Wakaf | Menekankan nilai manfaat untuk tujuan kebajikan umum | Memberikan manfaat sebagai sedekah yang tidak bisa dibatalkan |
| potensi | Potensi besar untuk perkembangan perwakafan, terutama ekonomi dan pendidikan | Tidak dianggap wakaf diri, tetapi bentuk jihad dengan jiwa dan tenaga |

Tabel 7. Rangkuman Integrasi Antara Fenomenologi Alfred Schutz Dan Hukum Islam

| Aspek | Fenomenologi Schutz | Hukum Islam | Integrasi Kedua Pendekatan |
|----------------------------------|---|---|---|
| Pemahaman Subjektif dan Objektif | Memahami makna subjektif yang diberikan oleh alumni terhadap tindakan wakaf diri. | Memberikan kerangka objektif untuk menilai kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. | Menggabungkan pemahaman subjektif alumni dengan penilaian objektif hukum Islam untuk menilai makna dan kesesuaian wakaf diri. |
| Motif dan Legalitas | Mengungkap motif di balik tindakan wakaf diri, baik because-motive maupun in-order-to-motive. | Menilai apakah motif dan tindakan sesuai dengan rukun dan syarat wakaf dalam Islam. | Mengintegrasikan motif subjektif dengan penilaian legalitas hukum Islam untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang wakaf diri. |
| Kompleksitas dan Kedalaman | Menyediakan analisis mendalam mengenai pengalaman dan makna subjektif alumni. | Menyediakan penilaian hukum yang rinci mengenai keabsahan wakaf diri. | Menciptakan analisis yang lebih kompleks dan mendalam, mencakup aspek spiritual, sosial, dan legal dari wakaf diri. |

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai wakaf diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro yang mengintegrasikan fenomenologi Alfred Schutz dengan hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Motif alumni menurut fenomenologi Alfred Schutz

Berdasarkan temuan motif wakaf diri para alumni Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro, yang terbagi menjadi *because motives* (motif sebab) dan *in order to motives* (motif tujuan) menurut fenomenologi Alfred Schutz, dapat disimpulkan bahwa makna wakaf diri bagi alumni adalah. Wakaf diri sebagai manifestasi dari keimanan dan takwa.

a. Because Motives (Motif Sebab):

Ketaatan kepada guru: Para alumni memandang guru sebagai figur otoritas dan panutan yang patut dihormati dan ditaati. Wakaf diri menjadi salah satu bentuk nyata dari ketaatan tersebut.

Mengharapkan keberkahan: Alumni meyakini bahwa dengan berwakaf diri, mereka akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat.

Ta'dzim dan mahabbah kepada guru: Rasa hormat, cinta, dan kagum kepada guru mendorong para alumni untuk membalas budi dengan mengabdikan diri di pesantren.

b. In Order to Motives (Motif Tujuan):

Sebagai sarana menyampaikan dan mengamalkan ilmu: Alumni merasa bertanggung jawab untuk menyebarkan ilmu yang telah mereka peroleh di pesantren, baik kepada sesama santri maupun masyarakat luas.

Mendapat ridho Allah: Wakaf diri dianggap sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah, yang diharapkan dapat mendatangkan ridho dan pahala dari-Nya.

2. Legalitas dan Kesesuaian dengan Hukum Islam:

Wakaf diri yang dilakukan oleh alumni Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro merupakan bentuk pengabdian yang unik dan mulia. Para alumni berperan sebagai wakif yang mewakafkan diri mereka, mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk kemaslahatan pesantren. Meskipun konsep wakaf diri ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam literatur fiqih klasik, ia sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umat untuk menafkahkan sebagian dari diri mereka demi kebaikan bersama.

Dalam analisis hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan wakaf diri. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, wakaf diri sah karena yang diwakafkan adalah manfaat, bukan tubuh fisik alumni. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa wakaf diri tidak sah karena manusia tidak memiliki hak penuh atas dirinya. Namun, dalam praktiknya, wakaf diri dapat dipandang sebagai bentuk jihad, sebuah perjuangan dalam kebaikan yang mencakup pengabdian total demi kemaslahatan umat.

Wakaf diri ini memberikan peluang bagi mereka yang tidak mampu berwakaf dengan harta untuk tetap berkontribusi dalam amal jariyah. Ia memperluas makna wakaf dengan menggabungkan pengabdian diri dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, dakwah, dan pelayanan masyarakat, yang semuanya dilakukan dengan niat tulus untuk meraih ridho Allah SWT. Oleh karena itu, wakaf diri di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro dapat dipandang sebagai bentuk pengabdian yang memiliki potensi besar dalam pengembangan perwakafan dan pemberdayaan umat Islam.

B. Saran:

1. Sosialisasi dan Edukasi:

Lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren, perlu meningkatkan program sosialisasi dan edukasi mengenai konsep wakaf diri. Ini penting

agar lebih banyak alumni dan masyarakat memahami dan tertarik untuk berkontribusi melalui wakaf diri.

2. Pengelolaan yang Transparan dan Akuntabel

Nazhir (pengelola wakaf) harus memastikan bahwa pengelolaan wakaf diri dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Ini penting untuk menjaga kepercayaan wakif (alumni) dan memastikan manfaat wakaf benar-benar dirasakan oleh penerima (pesantren).

3. Kerjasama dengan Lembaga Wakaf:

Pesantren dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga wakaf untuk mengelola wakaf diri secara profesional dan berkelanjutan. Kerjasama ini dapat membantu dalam manajemen, administrasi, dan pengembangan program yang didanai oleh wakaf diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. "Buku Metode Penelitian Kualitatif," 2022.
- Adian, Donny Gahral. *Pengantar Fenomenologi*. Penerbit Koekoesan, 2016.
- Ahmadi, Tamsir. "Pendidikan Kaderisasi Kepemimpinan Di Pondok Pesantren Menurut KH. Imam Zarkasyi Dalam Pendidikan Islam." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020).
- Astuti, Hepy Kusuma. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat," 2022.
- "Bagaimana Wakaf Profesi Di Indonesia | Roumah Wakaf." Accessed December 3, 2023. <https://roumahwakaf.com/berita/bagaimana-wakaf-profesi-di-indonesia/>.
- Cupian, Cupian, and Nurun Najmi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (June 29, 2020): 151–62.
- departemen agama. *Fiqih Wakaf*. jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. Departemen Agama RI, 2006.
- dkk, Suhrawardi K. Lubis. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. jakarta selatan: Sinar Grafika, 2011.
- duroh, nice duroh. "WAKAF DIRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004" 1, no. 1 (November 2, 2016).
- Elsa Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. jakarta: grasindo, 2007.
- Fakhrudin, Fakhrudin. "PENGARUH MAZHAB DALAM REGULASI WAKAF DI INDONESIA." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 253–77.

- fakhruroji. *Wakaf Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia., 2019.
- Farid, Muhammad, and M. Sos. *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Prenada Media, 2018.
- Fauzia, Amelia, Nani Almuin, Tati Rohayati, and Endi Aulia Garadian. *Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia, 2016.
- Fauzia, Dr Amelia, Nani Almuin M.A, Tati Rohayati, and Endi Aulia Garadian. *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia, n.d.
- Hakim, Abdul Hamid, and Ahmad Musadad. “MENGENAL DASAR-DASAR ILMU USHUL FIQH DAN KAIDAH FIQH Terjemah Mabadi Awwaliyah,” 2022.
- Hidayat, Asep Dadang. “Wakaf keahlian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah: Penelitian di lembaga wakaf Daarut Tauhiid Bandung.” Masters, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Kemang RI, 2013.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Kuswarno, Engkus. “Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis.” *MediaTor (Jurnal Komunikasi)* 7, no. 1 (2006): 47–58.
- Lampung, Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro. “Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro.” Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung. Accessed May 16, 2024.

<https://pprqmetro.net/pages/2-sejarah-singkat-berdirinya-pondok-pesantren-roudlatul-quran-metro.html>.

———. “Struktur Organisasi Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Metro.” Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung. Accessed May 16, 2024. <https://pprq.sch.id/pages/4-struktur-organisasi-pondok-pesantren-roudlatul-qur-an-metro.html>.

———. “Visi dan Misi Pondok pesantren Roudlatul Qur’an Metro.” Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung. Accessed December 5, 2023. <https://pprqmetro.net/pages/3-visi-dan-misi-pondok-pesantren-roudlatul-qur-an-metro.html>.

———. “Visi dan Misi Pondok pesantren Roudlatul Qur’an Metro.” Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung. Accessed May 16, 2024. <https://pprq.sch.id/pages/3-visi-dan-misi-pondok-pesantren-roudlatul-qur-an-metro.html>.

Manggola, Alen, and Robeet Thadi. “Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Motif Pemakaian Peci Hitam Polos.” *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 3, no. 1 (2021): 19–25.

Marx, Karl, and Friedrich Engels. *Karl Marx on Society and Social Change: With Selections by Friedrich Engels*. University of Chicago Press, 1973.

masyhadi, anang rikza. *Ragam Wakaf, Ijtihad-Ijtihad Baru Dalam Wakaf Kontemporer*. batang: tazakka publishing, 2007.

M.D, barber. *The Participating Citizen: A Biography of Alfred Scultz*. albany: state university of new york press, 2004.

MH, Nurul Azizah, Lc. *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)*. guepedia, n.d.

Muhajir, Muhajir, and Ahmad Zulfi Aali Dawwas. “Pre-Service Teaching Dan Ketaatan Pada Kyai Dalam Pengembangan Keikhlasan Santri Di Pondok

- Pesantren Modern.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 7, no. 1 (2022): 89–106.
- Mukhlisin Muzarie, Juhaya S. Pradja. *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Yogyakarta: dinamika, 2009.
- Munzir Qahf. *Al-Waqfu al-Islami Tatawwaruhu Idaatuhu, Tanmiyatuh*. damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Muta'allimin, Aribuddin STAI Nasy'atul. “Tradisi Ngalab Barokah.” Accessed July 8, 2024.
- Nugrahani, Farida, and Muhammad Hum. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Solo: Observasi di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an, Agustus 2023.*, n.d.
- Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Jauhara Dian Nurul Iffah, Asri Widiatsih, Edy Setiyo Utomo, Ifdlolul Maghfur, and Marinda Sari Sofiyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press, 2022.
- SARI, RIZKY FITRIA. “MOTIF DAN MAKNA ANGGOTA KOMUNITAS ODOJ BANDAR LAMPUNG DALAM TRADISI FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ,” 2018.
- setiadi, doni. “Wakaf Profesi Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia : Studi Kasus Di Pondok Modern Tazakka.” Tesis, uin walisongo, 2019.
- Stefanus Nindito. “Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2005).
- syahrumsalim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. bandung: Citapustaka Media, 2012.
- terjemah oleh Abdul Hayyle al-Kattani, dkk, and wahbah al-zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. depok: gema insani, 2011.

- Torkil Saxeböl. "The Madurese Ulama as Patrons a Case Study of Power Relations in an Indonesian Community." University of Oslo, 2002.
- Ust. Abdullah. wawancara dengan alumni yang mewakafkan diri, May 20, 2024.
- Ust. Aji mubarak, S,pd. wawancara dengan alumni yang mewakafkan diri, March 25, 2024.
- Ust, anshori. wawancara dengan manajer BMT ROUDHLATUL QUR'AN, May 28, 2024.
- Ust. lion fikyanto, Lc. wawancara dengan alumni yang mewakafkan diri, March 27, 2024.
- Ust. Saiful Hadi, S.Si. wawancara dengan majelis syura pondok pesantren roudlatul qur'an, March 30, 2024.
- Wahbah Zuhail,. *Terjmahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. jakarta: gema insani, 2011.
- Wibowo, Faella Fauzia. "Makna Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi Bercadar Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo." *Unpublished Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.
- Zulvi, Nadya Indriana, and Diah Agung Esfandari. "Studi Fenomenologi Motif Bookstagrammer Indonesia." *eProceedings of Management* 8, no. 3 (2021).

LAMPIRAN

OUTLINE
PRAKTIK MODEL WAKAF DIRI DI PONDOK PESANTREN ROUDLATUL
QUR'AN: PERSPEKTIF FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ DAN HUKUM
KELUARGA ISLAM

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ORISINALITAS
ABSTRAK
PEDOMAN TRANSLITERASI
KATA PENGANTAR
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Fokus Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Konsep wakaf
 1. Wakaf Ditinjau Dalam Fiqih
 2. Sejarah Perwakafan.
 3. Dasar Hukum Wakaf
 4. Macam-Macam Wakaf
 5. Rukun Dan Syrat Wakaf
 6. Konsep Wakaf Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
- B. Fenomenologi Alfred Schutz
 1. Sejarah fenomenologi
 2. Profil singkat alfred schutz
 3. Fenomenologi menurut alfred schutz

- C. Wakaf Diri Menurut Hukum Islam
- D. Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Penelitian Dan Jenis Penelitian
- B. Latar Dan Waktu Penelitian
- C. Data Dan Sumber Data
- D. Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data
- E. Teknik Keabsahan Data
- F. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHSAN

- A. Profil Singkat Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro Barat.
- B. Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz Tentang Praktik Wakaf Diri Di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro Barat.
- C. Analisis Hukum Keluarga Islam tentang Wakaf Diri Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro Barat.

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, 21 Maret 2024


Agung Setiawan


NPM. 2271020081

Mengetahui,

Pembimbing I


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II


Dr. Dr. Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
 Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Agung Setiawan

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2271020082

Semester / T A : III/2024

| Hari/ Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|--------------------|------------|----|---|--------------|
| | I | II | | |
| Kamis 20/5/2024 | ✓ | | Acc outline, sebelum dibujukan penulisan tesis sbl BAB I - III | |
| | ✓ | | Deskripsikan dg judul fenomena objek penelitian (wakaf diri) yg ada di lokasi penelitian. Bisa diperkuat dg wawancara awal dg salah satu petaka / nara sumber | |
| | ✓ | | Dalam komponen teori, perlu mengkomunikasikan aspek teori Alfred Schutz dg hukum Islam | |
| | ✓ | | Belum ada di BAB II teori tentang objek wakaf | |

Mengetahui
Ketua Prodi

H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
 Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Agung Setiawan

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga

NPM : 2271020082

Semester / T A : III/2024

| Hari/ Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|--------------------|------------|----|------------------------------------|--------------|
| | I | II | | |
| Senin 19/2/2024 | ✓ | | Acc proposal untuk diseminarkan | |

Mengetahui
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
 Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Agung Setiawan

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2271020082

Semester / T A : III/2024

| Hari/ Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|---------------|------------|----|---|--------------|
| | I | II | | |
| | ✓ | | Acc test BAB II - III dikurangkan ke instrument (APD) | |
| | ✓ | | Kembali ke BAB II, variabel "waktu diri" harus dipisah menjadi variabel yg berdiri sendiri, bukan sub-variabel. | |
| | ✓ | | Perlu menyajikan data peserta waktu diri dalam bentuk tabel di LBM & secara lengkap di bagian awal dari BAB IV | |

Mengetahui
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
 Fax. (0725) 47296




FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Agung Setiawan

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2271020082

Semester / T A : III/2024

| Hari/ Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|--------------------|------------|----|--|---|
| | I | II | | |
| Kamis 11/7 2024 | ✓ | | Dalam analisis, perlu mendefinisikan fenomena di lapangan (urutan diri) dg komponen teori, apakah fenomena ini termasuk uraian atau bukan. |  |
| | ✓ | | Perhatikan jumlah kefarmasi utk teori tidak boleh kurang dari 100 bid. |  |
| | ✓ | | Ace testi untuk diujikan |  |

Mengetahui
Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Itingmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
 Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Agung Setiawan

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2271020082

Semester / T A : III/2024

| Hari/ Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|---------------|------------|----|--|--------------|
| | I | II | | |
| | | | <p>1. implementasi Fenukleser Fenukleser, a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.</p> <p>2. in order to di carter. dan tradisi penerapan hukum: <i>Penerapan</i> <i>Uji</i> → <i>gugur</i></p> | |

Mengetahui
 Ketua Prodi

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Dosen Pembimbing

Dr. Drsantoso, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
 Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Agung Setiawan


Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam

NPM : 2271020082

Semester / T A : III/2024

| Hari/ Tanggal | Pembimbing | | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|---------------|------------|----|---|--|
| | I | II | | |
| | | | <p>Umpu - di buat 2 part 4 Azmi Setiawan Kewajiban 1. penting prosedur membuat dan 14. ardoc 10. part 4 4. fungsi hukum dan 7 Alr. Cer. plus 4</p> | <p>4 4 4</p> |

Mengetahui
 Ketua Prodi


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Dosen Pembimbing


Dr. Dri santoso, M.H

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Lahir pada tanggal 22 April 1996 dari keluarga sederhana yang menanamkan nilai-nilai agama sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran kebaikan dan ketakwaan. Dibesarkan bersama dua saudara, pendidikan awalnya dimulai di TK dan SD Bustanul Ulum, Terusan Nunyai, Lampung Tengah.

Menginjak usia remaja, pendidikan menengahnya dilanjutkan di TMI Raudlatul Qur'an, tempat di mana ia menimba ilmu selama SMP dan SMA hingga lulus pada tahun 2015. Kecintaannya terhadap ilmu agama dan hukum mendorongnya untuk melanjutkan studi di Universitas Agus Salim, dengan fokus pada Hukum Keluarga Islam. Dedikasi dan kerja kerasnya berbuah manis dengan penyelesaian studi sarjana pada tahun 2020.

Pada tahun yang sama, ia juga mencapai prestasi gemilang sebagai wisudawan Al-Qur'an bil Ghoib di Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap hafalan dan pemahaman Al-Qur'an.

Selain berfokus pada pendidikan, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi pendidikan dan kampus masyarakat. Kontribusinya di GP Ansor Metro Barat mencerminkan dedikasinya untuk berperan serta dalam pembangunan sosial dan keagamaan di lingkungannya.